

SKRIPSI

**PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Oleh:

**LINDA MAWARNI
NPM: 1804100053**



**Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**

**PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh:

LINDA MAWARNI
NPM: 1804100053

Pembimbing: Agus Trioni Nawa, M.Pd

Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : LINDA MAWARNI
NPM : 1804100053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb

Metro, 12 Juni 2025

Pembimbing

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIND. 2012089001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Metro)

Nama : LINDA MAWARNI

NPM : 1804100053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 12 Juni 2025

Pembimbing



Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIND. 2012089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1582/In-28.3/D/PP.00-9/07/2025

Skripsi dengan Judul **PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH**, Disusun oleh Linda Mawarni, NPM. 1804100053, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 25 Juni 2025.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Agus Trioni Nawa, M.Pd

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Sekretaris : Iva Faizah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H.
NIP. 19670516 199503 1 001

ABSTRAK

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

LINDA MAWARNI
NPM: 1804100053

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan implementasi *green banking* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan keuangan berkelanjutan dan kesesuaian prinsip syariah dengan nilai pelestarian lingkungan. Data diperoleh dari analisis dokumen seperti artikel jurnal bereputasi, buku ekonomi Islam, regulasi OJK dan BI, laporan keberlanjutan, serta fatwa DSN-MUI, yang dikaji secara tematik guna mengidentifikasi pola, isu utama, dan arah kebijakan masa depan.

Hasil studi menunjukkan empat peluang utama dalam implementasi *green banking* pada bank syariah. Pertama, dukungan regulatif seperti *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025* menjadi landasan kuat untuk pengembangan produk keuangan hijau. Kedua, inovasi layanan seperti *green sukuk* dan pembiayaan energi terbarukan membuka pasar baru bagi bank syariah. Ketiga, digitalisasi proses operasional meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi jejak karbon. Keempat, keselarasan antara nilai-nilai syariah dan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) memperkuat kepercayaan publik.

Namun demikian, terdapat lima tantangan signifikan, yaitu: minimnya infrastruktur pendukung digital ramah lingkungan, rendahnya literasi hijau di kalangan pegawai dan nasabah, belum adanya klasifikasi investasi hijau berbasis prinsip syariah, kurangnya insentif dari pemerintah, serta risiko *greenwashing* yang dapat merusak reputasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, kolaborasi multi-pihak, pembentukan *sharia green taxonomy*, dan integrasi prinsip ESG dalam tata kelola syariah. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi *green banking* yang sejalan dengan prinsip Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green Banking; Perbankan Syariah; Keuangan Berkelanjutan; ESG.

ABSTRACT

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING GREEN BANKING IN ISLAMIC BANKING

Oleh:

LINDA MAWARNI
NPM: 1804100053

This study aims to examine the opportunities and challenges in implementing green banking within the Islamic banking system in Indonesia by employing a qualitative approach through literature study. The research is driven by the growing awareness of sustainable finance and the inherent alignment between Islamic principles and environmental preservation values. Data were collected from various academic sources, including peer-reviewed journal articles, Islamic economics textbooks, financial authority regulations (OJK and BI), sustainability reports, and relevant fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). The collected data were analyzed thematically to identify recurring patterns, critical issues, and future policy directions.

The findings reveal four primary opportunities for green banking in Islamic financial institutions. First, regulatory support such as the “Sustainable Finance Roadmap 2021–2025” provides a strong foundation for the expansion of green financial instruments. Second, product innovations, such as green sukuk and renewable energy financing, create new market opportunities. Third, digitalization of operational processes enhances efficiency while reducing carbon footprints. Fourth, the congruence between Islamic values and ESG (*Environmental, Social, Governance*) principles strengthens public trust and ethical positioning.

Nonetheless, five key challenges were identified: inadequate digital infrastructure to support environmentally friendly operations, low green literacy among employees and customers, the absence of a standardized Sharia-compliant green investment taxonomy, limited fiscal incentives for green financing, and reputational risks associated with greenwashing. This study recommends strengthening human resource capacity, promoting cross-sector partnerships, developing a Sharia-based green taxonomy, and integrating ESG indicators into Sharia governance frameworks. The findings are expected to contribute to the formulation of strategic policies for advancing green banking initiatives that align with Islamic ethical foundations and the objectives of sustainable development.

Keywords: Green Banking; Islamic Banking; Sustainable Finance; ESG.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Mawarni
NPM : 1804100053
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Linda Mawarni
NPM. 1804100053

MOTTO

"لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"

Artinya: "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita"

(QS. At-Taubah ayat 40)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat dalam hidup dan doa yang tiada henti dipanjatkan demi keberhasilan menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya dan Keluarga Besarku yang selalu memberikan semangat dan nasihat, terimakasih atas semua doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Metro periode 2025-2029, Bapak Bapak Anggoro Sugeng, S.E.I, M.Sh., Ec yang selalu memberikan doa, dukungan dan bimbingan.
4. Untuk Sahabatku Lutvia Arni Damayanti, Rizka Afiffah dan Salsa Wida Kinari Putri sebagai rekan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Serta Almamater tercinta Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Peranggotaan Syariah guna memperoleh gelar S.E.

Peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., selaku rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro
3. Bapak Anggoro Sugeng, S.E.I., M.Sh., Ec selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan ini peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Metro, Februari 2025


LINDA MAWARNI
NPM: 1804100053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	7
E. Metodologi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Green Banking	16
1. Pengertian Green Banking	16
2. Aspek Implementasi <i>Green Banking</i> pada Bank Syariah	20
3. Indikator Implementasi green banking	29
B. Perbankan Syariah	35
1. Prinsip Perbankan Syariah	35
2. Keterkaitan Maqashid Syariah dengan Konsep Green Banking	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Peluang Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah	51
1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	51

2. Kesadaran dan Antusiasme Nasabah.....	53
3. Inovasi Produk dan Layanan.....	56
4. Komitmen Manajemen.....	59
5. Reputasi dan Nilai Kompetitif	62
B. Tantangan Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah .	65
1. Keterbatasan Infrastruktur.....	65
2. Keterbatasan Pemahaman dan Pelatihan SDM.....	67
3. Resistensi Internal dan Nasabah.....	68
4. Biaya Implementasi dan Teknologi.....	70
5. Kurangnya Dukungan Eksternal	71
BAB IV KESIMPULAN	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Green Banking telah menjadi perhatian utama dalam industri perbankan global sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Green Banking mengacu pada praktik perbankan yang berorientasi pada keberlanjutan, yang mencakup berbagai inisiatif seperti investasi dalam proyek hijau, digitalisasi layanan keuangan, dan penerapan operasional yang ramah lingkungan.¹ Inisiatif ini semakin penting mengingat dampak perubahan iklim yang semakin nyata, yang memaksa berbagai sektor industri, termasuk perbankan, untuk mengadopsi strategi keuangan berkelanjutan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Di tingkat global, banyak bank telah mengadopsi kebijakan keuangan hijau dengan tujuan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Praktik ini melibatkan berbagai langkah, termasuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kertas dalam transaksi perbankan, serta promosi investasi berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*).² Keuangan hijau menjadi bagian dari strategi besar dalam

¹ Shaikh Masrick Hasan et al., "Triple Pillars of Sustainable Finance: The Role of Green Finance, CSR, and Digitalization on Bank Performance in Bangladesh," *Banks and Bank Systems* 20, no. 1 (January 20, 2025): 38–50.

² Angga Septian Prayoga and Dodik Siswanto, "Can Sustainable Activities Improve Current and Future Financial Performance: An Empirical Study of Islamic Banks in Asia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print (February 11, 2025).

mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, implementasi Green Banking masih berada dalam tahap awal, meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah mulai diperkenalkan untuk mendorong adopsi konsep ini. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi terkait keuangan berkelanjutan, yang mengharuskan bank untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka.³ Namun, realisasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat, kesiapan teknologi, serta dukungan regulasi yang lebih spesifik untuk sektor Perbankan Syariah.

Sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, Perbankan Syariah memiliki potensi besar dalam mengadopsi konsep Green Banking, mengingat prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.⁴ Prinsip Maqashid Syariah mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Namun, meskipun secara prinsip memiliki keselarasan dengan Green Banking, implementasi konsep ini dalam Perbankan Syariah masih menghadapi berbagai kendala.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), November 22, 2022).

⁴ Prayoga and Siswanto, "Can Sustainable Activities Improve Current and Future Financial Performance."

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Perbankan Syariah telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung keuangan hijau melalui berbagai inisiatif. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh PERBANKAN SYARIAH dalam mendukung Green Banking antara lain peningkatan layanan digital, penawaran produk pembiayaan ramah lingkungan, serta keterlibatan dalam program-program keberlanjutan.⁵ Namun, hingga saat ini, implementasi konsep Green Banking di Perbankan Syariah masih menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan solusi strategis.

Selain itu, ditemukan pula bahwa beberapa kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mendukung transisi bank syariah ke model bisnis yang lebih berkelanjutan.⁶ Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh regulator seperti OJK masih lebih berfokus pada perbankan konvensional, sementara kebutuhan dan karakteristik Perbankan Syariah dalam penerapan Green Banking masih belum sepenuhnya terakomodasi.

Dalam kajian terdahulu, penelitian mengenai Green Banking lebih banyak berfokus pada bank konvensional, sementara penelitian yang menyoroti aspek implementasi dalam Perbankan Syariah masih terbatas.⁷

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek

⁵ Orsita Asmu Putri and Rizky Nur Ayuningtyas Putri, "The Influence of Financial Performance and Corporate Governance on Green Banking Disclosure in Sharia Commercial Banks," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (February 13, 2025): 409–430.

⁶ Muhammad Omer Rafique, Muhammad Akram Hureri, and Mehwish Riaz, "Green Banking: Performance of Three Pakistani Islamic Banks in Environmental Projects" (n.d.).

⁷ Galih Suprpto, Sri Muljaningsih, and Nurul Badriah, "Determinants of Green Financing Implementation" 08, no. 01 (2025).

teoritis dan belum banyak yang mengupas secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Green Banking di tingkat cabang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan Green Banking dapat diimplementasikan secara efektif dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Dengan menelaah peluang serta tantangan dalam implementasi Green Banking di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Metro, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu bank dalam mempercepat adopsi praktik keuangan hijau. Dengan memahami hambatan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung Perbankan Syariah yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi berbagai pihak, termasuk industri perbankan, regulator, serta masyarakat luas. Dari sisi industri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan Green Banking yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah. Sementara itu, bagi regulator, studi ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi yang lebih mendukung keuangan hijau di sektor Perbankan Syariah.

Bagi masyarakat, peningkatan pemahaman mengenai Green Banking dapat mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keuangan berkelanjutan.

Dengan semakin berkembangnya inisiatif Green Banking, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana bank syariah dapat memainkan peran lebih besar dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada aspek akademik tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam industri Perbankan Syariah guna mempercepat transformasi keuangan hijau yang berbasis nilai-nilai syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah dalam mengembangkan Green Banking?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan Green Banking?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan **untuk** mengkaji implementasi *Green Banking* dalam Perbankan Syariah, guna memahami sejauh mana konsep

ini diterapkan serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia dalam mengembangkan *Green Banking* sebagai bagian dari Perbankan Syariah yang berkelanjutan.
- b. Untuk mengkaji dan memahami tantangan utama yang dihadapi oleh Perbankan Syariah di Indonesia dalam mengimplementasikan *Green Banking*, serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengisi kesenjangan literatur mengenai *Green Banking* dalam Perbankan Syariah, serta memberikan solusi praktis bagi industri Perbankan Syariah dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, khususnya dalam konteks implementasi *Green Banking*. Hasil

penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan dalam sistem keuangan syariah yang masih relatif terbatas.

b. Manfaat Praktis

Bagi praktisi Perbankan Syariah, khususnya yang ada di Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi *Green Banking* dalam model bisnis syariah, sekaligus menyusun strategi untuk mengatasi tantangan implementasi di lapangan.

Dengan adanya manfaat teoritis dan praktis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik Green Banking di sektor Perbankan Syariah, serta membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Penelitian Relevan

Dalam era modern, konsep green banking di sektor Perbankan Syariah semakin mendapatkan perhatian sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan. Andreas Lako menjelaskan bahwa green economy mendorong setiap kegiatan ekonomi meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan dalam konteks perbankan hijau ini diwujudkan melalui pembiayaan ramah lingkungan dan operasional yang efisien. Green banking tidak hanya fokus pada produk pembiayaan, tetapi juga pada upaya mengurangi jejak karbon,

manajemen limbah, dan penerapan green building sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

Ratna Ayu Widyaningrum⁸ mengkaji implementasi green banking pada BRI Syariah KC Madiun dengan metode kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ia menemukan praktik mitigasi risiko sosial-lingkungan dalam pembiayaan mikro dan UKM, serta identifikasi kebijakan internal yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Prosedur Operasional dan pengembangan produk berkelanjutan. Keunggulan penelitiannya terletak pada penggunaan data primer yang kaya dan fokus pada kebijakan kredit hijau.

Aghnina Auliani Hastuti⁹ di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti pengaruh penerapan green banking, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2020–2022. Dengan pendekatan asosiatif kuantitatif menggunakan data keuangan sekunder dan analisis regresi berganda di EViews 12, ia menyimpulkan bahwa green banking tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan ukuran bank, CAR, dan BOPO memberikan pengaruh positif. Penelitian ini menambah wacana tentang peran variabel struktural dalam profitabilitas.

⁸ Ratna Ayu Widyaningrum, “Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020).

⁹ Aghnina Auliani Hastuti, “Pengaruh Penerapan Green Banking, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan Perbankan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2022” (bachelorThesis, FEB UIN JAKARTA, 2024).

Aprilia Farahita¹⁰ melakukan studi kasus kualitatif di BSI KCP Banjarnegara dengan metode deskriptif dan penelitian lapangan. Ia menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk mengukur implementasi model green banking terhadap kinerja perbankan. Hasilnya menunjukkan bahwa BSI Banjarnegara telah menerapkan prinsip paperless, efisiensi energi, green building, dan manajemen limbah yang efektif, meningkatkan citra dan kepuasan nasabah.

Nurainun Mutmainna¹¹ di IAIN Palopo menelaah enam program green banking di Bank Muamalat (2017–2020) melalui analisis laporan keberlanjutan. Ia mencatat penerapan green building, efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan kembali kertas, serta mitigasi perubahan iklim secara konsisten, yang mendukung keberlanjutan laba dan reputasi bank jangka panjang.

Shetty Nursabna¹² membandingkan praktik green banking di Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan metode kualitatif. Indikator yang dipakai meliputi emisi karbon, green rewards, reuse/recycle, paperless, dan investasi hijau. Meskipun kedua bank mengadopsi indikator tersebut, literasi internal dan infrastruktur masih menjadi kendala utama.

¹⁰ Farahita Aprilia, “Analisis Implementasi Model Green Banking Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Banjarnegara” (skripsi, UIN Prof. K.H. Saiifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹¹ Nurainun Mutmainna, “Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020)” (other, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022).

¹² Shetty Nursabna, “Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah)” (masters, UIN Ar-Raniry, 2022).

Tomy Hidayat¹³ menguji pengaruh green financing terhadap profitabilitas (ROA) di 10 Bank Umum Syariah menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Menariknya, ia menemukan bahwa green financing berpengaruh negatif terhadap ROA periode 2021–2023, yang dikaitkan dengan belum optimalnya implementasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan hijau.

Taufiqurrohman¹⁴ dalam kerangka Rahmatan Lil Alamin meneliti green operational di BSI KCP Situbondo dengan metode kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi) dan validasi data melalui triangulasi sumber. Ia mendapati upaya efisiensi energi, green building, dan manajemen limbah telah baik dijalankan, namun penekanan edukasi eksternal perlu ditingkatkan untuk memperluas dampak hijau.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti angkat dengan judul “*Peluang dan Tantangan Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah*” menawarkan kontribusi kebaruan pada tiga aspek utama. Pertama, secara substantif, Anda tidak hanya mengkaji praktik implementasi atau dampak terhadap profitabilitas, tetapi secara sistematis menelaah *peluang* strategis seperti digitalisasi sinergis, inisiatif CSR hijau, dan tata kelola lingkungan yang belum menjadi fokus dalam studi terdahulu. Kedua, dari sisi tantangan, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada aspek regulasi, literasi hijau, dan infrastruktur internal bank yang sering

¹³ tomy Hidayat, “Analisis Pengaruh Green Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

¹⁴ taufiqurrohman Rohman, “Implementasi Green Banking Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin di Bank Syariah Indonesia Kcp Situbondo Basuki Rahmat” (Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

terlewat dalam pendekatan kuantitatif maupun deskriptif klasik. Ketiga, dari sisi metodologi, pendekatan *triangulasi multi-stakeholder* (melibatkan manajer, karyawan, dan nasabah) serta analisis dokumen internal seperti SPO dan laporan keberlanjutan memberikan validitas data yang lebih kuat dan menyeluruh dibanding penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada satu jenis data primer atau sekunder. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah empiris dan teoritis dalam literatur green banking syariah di Indonesia secara lebih komprehensif dan aplikatif.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena implementasi *green banking* dalam konteks Perbankan Syariah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan tantangan yang muncul dari kebijakan *green banking*, terutama melalui kajian literatur dan konteks lokal pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Menurut Creswell,¹⁵ pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks ini, peneliti mencoba untuk menelaah peluang dan tantangan

¹⁵ John W. Creswell et al., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth edition. (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018).

implementasi *green banking* dengan memanfaatkan sumber data sekunder dan wawasan konseptual.

Sifat penelitian ini adalah eksploratif, karena berusaha mengidentifikasi isu-isu yang mungkin belum banyak dijelaskan dalam literatur yang ada, serta analitis, karena berupaya mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan hijau dalam sektor Perbankan Syariah dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yakni:

a. Data Primer

Mengingat sifat penelitian ini merupakan studi literatur, maka data primer diakses melalui dokumen kebijakan, laporan keberlanjutan (*sustainability reports*), serta publikasi resmi dari Bank-Bank Syariah di Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema implementasi *green banking* dalam konteks Perbankan Syariah. Beberapa jurnal yang digunakan berasal dari database seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Garuda (Garba Rujukan Digital).

Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong,¹⁶ sumber data kualitatif bukanlah angka, melainkan kata-kata, tindakan, dokumen, dan rekaman yang dapat mengandung makna mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), yakni dengan cara menelaah berbagai dokumen dan karya ilmiah yang membahas mengenai *green banking*, prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah, serta implementasi pada lembaga Perbankan Syariah di Indonesia.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis dan praktis mengenai subjek yang dikaji. Menurut Zed,¹⁷ studi literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh kerangka konseptual yang kuat dengan menggali informasi dari berbagai sumber pustaka yang kredibel.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data antara lain:

- a. Identifikasi literatur akademik terkait *green banking* dan keuangan syariah.
- b. Seleksi artikel, buku, dan dokumen berdasarkan relevansi dan kebaruan (5–10 tahun terakhir).

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

- c. Pengelompokan literatur berdasarkan tema: peluang, tantangan, dan praktik implementatif.
- d. Klasifikasi tematik dan sintesis informasi menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan **analisis isi tematik** (*thematic content analysis*). Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola makna (tema) dari kumpulan data literatur.

Langkah-langkah teknis analisis adalah sebagai berikut:

a. Koding Awal

Peneliti membaca secara berulang teks dari sumber literatur untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Kategorisasi dan Pengelompokan

Data yang telah dikodekan dikelompokkan ke dalam kategori seperti *peluang implementasi, tantangan kelembagaan, dukungan regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia*.

c. Penafsiran Tematik

Peneliti menarik kesimpulan tematik yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang dikaji, serta relevansinya terhadap konteks Perbankan Syariah.

d. Sistematika Naratif

Temuan-temuan disusun dalam narasi yang logis dan sistematis, agar menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji.

Sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke,¹⁸ analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola bermakna dalam kumpulan data, yang dapat mengarah pada pemahaman lebih dalam terhadap konteks sosial.

¹⁸ Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 1, 2006): 77–101.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Green Banking

1. Pengertian Green Banking

Dalam beberapa tahun terakhir, *Green Banking* telah menjadi salah satu konsep utama dalam dunia perbankan yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam praktik keuangan. *Green Banking* dapat didefinisikan sebagai praktik perbankan yang mendukung kelestarian lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan strategi yang ramah lingkungan, baik dalam operasional internal bank maupun dalam kebijakan pemberian kredit dan investasi.¹ Bank yang menerapkan konsep ini berupaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan sumber daya alam, mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, serta mengedukasi nasabah tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas finansial mereka.

Secara fundamental, *Green Banking* berakar pada prinsip bahwa sektor keuangan memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap keuntungan ekonomi tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, bank yang mengadopsi prinsip ini cenderung memperhatikan dampak lingkungan dari setiap keputusan yang mereka buat, termasuk dalam pemberian kredit. Sebagai contoh, bank akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau proyek

¹ A. B. Birzhanova and A. M. Nurgaliyeva, "Green Banking Practices Worldwide: Prospects for Kazakhstan," *BUKETOV BUSINESS REVIEW* 107, no. 3 (September 30, 2022): 26–33.

yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.² Hal ini bertujuan untuk mendorong sektor bisnis agar lebih sadar lingkungan serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks Perbankan Syariah, prinsip *Green Banking* sangat relevan karena selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), mendukung implementasi kebijakan perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.³ Dengan demikian, Perbankan Syariah memiliki potensi besar dalam mengembangkan kebijakan *Green Banking* yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu prinsip dasar dalam *Green Banking* adalah pengelolaan risiko lingkungan dalam praktik perbankan. Bank harus mempertimbangkan dampak ekologis dari proyek yang mereka biayai, serta memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak menyebabkan degradasi lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.⁴

² Raad Mozib Lalon, "Green Banking: Going Green," *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 3, no. 1 (January 2015): 34–42.

³ Nur Afni Jabir, Darwis Said, and Abdul rahman, "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 01 (January 2024): 32–46.

⁴ Grace Ibe-enwo et al., "Assessing the Relevance of Green Banking Practice on Bank Loyalty: The Mediating Effect of Green Image and Bank Trust," *Sustainability* 11, no. 17 (January 2019): 4651.

Oleh karena itu, bank menerapkan berbagai kebijakan seperti *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) untuk mengevaluasi dampak lingkungan sebelum menyetujui pembiayaan suatu proyek.

Selain itu, digitalisasi layanan perbankan juga menjadi salah satu aspek penting dalam *Green Banking*. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank dapat mengurangi penggunaan kertas, listrik, dan sumber daya lainnya yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, implementasi mobile banking dan internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara elektronik tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga dapat mengurangi emisi karbon dari transportasi serta menghemat konsumsi energi.⁵

Perbankan hijau juga mengedepankan inovasi produk keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Beberapa produk yang sering dikaitkan dengan konsep ini adalah *Green Bonds* dan *Green Loans*, yang diperuntukkan bagi proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan konservasi alam.⁶ Dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut, bank tidak hanya berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

⁵ Wajeaha Aslam and Syed Tehseen Jawaid, "Green Banking Adoption Practices: Improving Environmental, Financial, and Operational Performance," *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 4 (October 31, 2023): 820–840.

⁶ Jing Chen et al., "The Effect of Green Banking Practices on Banks' Environmental Performance and Green Financing: An Empirical Study," *Energies* 15, no. 4 (January 2022): 1292.

Selain inovasi produk, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perbankan hijau juga menjadi aspek kunci dalam penerapan *Green Banking*. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan persepsi positif masyarakat terhadap praktik perbankan hijau dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan kepercayaan terhadap bank.⁷ Oleh karena itu, bank harus aktif dalam mengedukasi nasabah mengenai manfaat produk keuangan hijau serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan yang ditawarkan oleh bank.

Efisiensi operasional juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi *Green Banking*. Dengan menerapkan kebijakan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan optimalisasi penggunaan sumber daya, bank dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan daya saingnya di industri keuangan. Penelitian oleh Hastuti dan Kusumadewi⁸ menunjukkan bahwa bank yang menerapkan praktik hijau cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi karena dianggap lebih stabil dan berkelanjutan oleh investor. Dengan demikian, *Green Banking* bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Dalam Perbankan Syariah, *Green Banking* juga dapat diimplementasikan melalui konsep investasi yang sesuai dengan prinsip-

⁷ Subrata Koiry et al., "Awareness and Perception of Bank Customers towards Green Banking in Sylhet District of Bangladesh," *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* (December 8, 2017): 1–12.

⁸ Tri Hastuti and RR Karlina Aprilia Kusumadewi, "Pengaruh Green Banking Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Pemeditasi Efisiensi Bank," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 7, no. 2 (September 30, 2023): 380–393.

prinsip Islam, seperti pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* yang mendukung bisnis-bisnis berkelanjutan. Selain itu, bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi hijau dengan mendanai proyek yang berbasis etika dan berkelanjutan, seperti sektor pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan energi terbarukan.⁹

Secara keseluruhan, *Green Banking* adalah pendekatan inovatif dalam industri perbankan yang bertujuan untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan hijau, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Dalam konteks Perbankan Syariah, *Green Banking* sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan. Implementasi strategi ini tidak hanya membantu bank dalam meningkatkan citra hijau dan loyalitas nasabah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, *Green Banking* tidak hanya harus dipandang sebagai tren sementara, tetapi sebagai kebutuhan strategis yang harus diadopsi oleh industri perbankan secara menyeluruh.

2. Aspek Implementasi *Green Banking* pada Bank Syariah

a. Integrasi Nilai Syariah dan Keberlanjutan Lingkungan

Implementasi green banking dalam Perbankan Syariah berakar dari prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya

⁹ Mohammad Nazim Uddin and Monir Ahmmed, "Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (January 1, 2018): 97–114.

pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*) dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman etik bagi bank syariah dalam menetapkan kebijakan pembiayaan dan pengelolaan operasional. Integrasi ini mengubah orientasi bank dari sekadar institusi keuangan menjadi agen etis pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktik pembiayaan, bank syariah mulai menerapkan seleksi ketat terhadap proyek yang akan dibiayai, dengan mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek kelayakan finansial dan kepatuhan syariah, tetapi juga dari sejauh mana proyek mendukung kelestarian alam.¹⁰ Artinya, kriteria *thayyib* menjadi pelengkap terhadap aspek halal dalam proses pembiayaan.

Lebih lanjut, nilai-nilai keislaman yang mendasari praktik Perbankan Syariah mendukung transformasi budaya organisasi menuju sistem keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Etika Islam dalam ekonomi menolak eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan menekankan keseimbangan (*mizān*) dalam pemanfaatan bumi.

Dari sudut pandang kualitatif, proses integrasi nilai syariah ini dapat diamati dalam bentuk perubahan persepsi dan sikap internal pegawai bank terhadap isu lingkungan. Nilai religius yang tertanam kuat dalam struktur organisasi menjadi daya dorong internal dalam

¹⁰ Cindi Novita Sari Cindi et al., "Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (May 30, 2022): 21–40.

mengadopsi kebijakan hijau, terlepas dari tekanan eksternal atau regulasi.

Hal ini menunjukkan bahwa green banking dalam kerangka syariah bukanlah respons reaksioner terhadap tuntutan global, tetapi merupakan bentuk praksis nilai-nilai keislaman yang telah lama menekankan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Dengan demikian, integrasi ini membentuk landasan normatif yang kuat bagi pengembangan green banking di sektor syariah.

b. Pengembangan Produk dan Layanan Ramah Lingkungan

Pengembangan produk pembiayaan berbasis lingkungan menjadi salah satu langkah strategis bank syariah dalam mendukung agenda keberlanjutan. Produk seperti *green murābahah* dan *green muḍārabah* ditawarkan untuk mendanai proyek energi terbarukan, pertanian organik, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Produk-produk ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung konservasi lingkungan.

Selain pembiayaan hijau, bank syariah juga mengadopsi teknologi digital dalam rangka efisiensi sumber daya. Layanan *mobile banking*, *internet banking*, dan transaksi tanpa kertas (*paperless transaction*) menjadi instrumen operasional yang mendukung pengurangan limbah. Digitalisasi ini dianggap sebagai bagian integral

dari praktik *green banking* yang memperkuat efisiensi dan meminimalkan jejak karbon.¹¹

Kualitatifnya, adopsi teknologi ini membawa implikasi perubahan budaya organisasi. Pegawai bank dan nasabah mulai diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan berpindah ke sistem berbasis digital. Pendekatan ini mencerminkan transformasi nilai ke arah efisiensi dan pelestarian.

Inovasi produk dan layanan hijau juga memperluas segmentasi pasar bank syariah. Nasabah yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi merasa lebih tertarik untuk memilih produk-produk yang selaras dengan nilai keberlanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing bank, tetapi juga memperkuat reputasi institusional.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan produk dan layanan hijau dalam bank syariah tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi internal, tetapi juga membangun sistem keuangan yang mampu merespons krisis ekologis melalui pendekatan sistemik dan terintegrasi.

c. Kebijakan Internal dan Pelaporan *Green Disclosure*

Salah satu bentuk konkret komitmen bank syariah terhadap keberlanjutan adalah pengembangan kebijakan internal yang berpihak pada lingkungan. Kebijakan ini meliputi pedoman pembiayaan hijau,

¹¹ Ibid.

standar evaluasi risiko lingkungan, serta prosedur operasional yang ramah lingkungan.

Bank syariah juga menerapkan pelaporan keberlanjutan (*green banking disclosure*) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan regulator. Pelaporan ini mencakup data konsumsi energi, penggunaan kertas, emisi karbon, serta kegiatan edukasi internal yang mendukung budaya hijau.¹²

Pendekatan pelaporan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola syariah. Dengan menyediakan informasi terkait dampak lingkungan, bank syariah membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga yang etis dan bertanggung jawab.

Dari perspektif kualitatif, pelaporan ini menjadi alat pembelajaran bagi institusi dalam menilai efektivitas kebijakan hijau yang telah dijalankan. Proses dokumentasi memungkinkan evaluasi secara partisipatif oleh berbagai pemangku kepentingan internal, termasuk manajemen dan pegawai.

Selain itu, pelaporan yang konsisten dan sistematis memperkuat posisi bank syariah dalam kompetisi global, terutama bagi investor

¹² Fauzan Muttaqien, Via Lailatur Rizki, and Imam Abrori, "Analysis of Employee Performance Improvement Strategies of Rural Bank Through Sustainable Development Goals," in *Proceedings of the Conference on SDGs Transformation Through the Creative Economy: Encouraging Innovation and Sustainability (TCEEIS 2023)*, ed. Imam Abrori et al., vol. 271, *Advances in Economics, Business and Management Research* (Dordrecht: Atlantis Press International BV, 2023), 167–173.

yang mempertimbangkan aspek ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam pengambilan keputusan investasi.

d. Edukasi dan Literasi Lingkungan di Kalangan Pegawai dan Nasabah

Peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai keberlanjutan dan green banking menjadi fondasi penting dalam proses transformasi budaya organisasi Perbankan Syariah. Edukasi kepada pegawai dan nasabah bukan hanya sekadar transfer informasi, tetapi juga pembentukan kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan perbankan menjadi salah satu bentuk komitmen institusi terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.

Bank syariah melakukan berbagai program internalisasi nilai green banking, seperti workshop rutin, seminar hijau, dan pelatihan berjenjang yang membekali pegawai dengan pemahaman tentang pentingnya efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, serta pengelolaan limbah. Program ini bertujuan untuk memperkuat moral hazard dan etika lingkungan dalam setiap aspek layanan yang diberikan.

Dari sisi nasabah, edukasi dilakukan melalui kampanye digital, literasi keuangan berbasis lingkungan, serta penyediaan informasi terkait manfaat penggunaan produk dan layanan ramah lingkungan. Literasi ini tidak hanya memperkenalkan produk hijau, tetapi juga

menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan ekologis dalam perilaku finansial masyarakat.

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kebijakan green banking sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan nilai keberlanjutan yang mereka miliki. Semakin tinggi pemahaman terhadap isu lingkungan, semakin besar dukungan mereka terhadap kebijakan perbankan hijau.¹³

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi green banking sangat bergantung pada kapasitas internal institusi dalam membangun budaya ekologis, serta keberhasilan institusi dalam menanamkan nilai keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan eksternal melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan inklusif.

e. Kolaborasi dengan Regulator dan Mitra Eksternal

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti regulator dan lembaga internasional merupakan strategi penting dalam memperkuat implementasi green banking di bank syariah. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), serta kementerian terkait sangat krusial dalam menciptakan kerangka regulasi dan fatwa yang mendukung praktik keuangan berkelanjutan.

Bank syariah perlu mengacu pada kebijakan hijau nasional, seperti *Roadmap Sustainable Finance* yang dikeluarkan OJK, untuk memastikan bahwa seluruh lini kebijakan pembiayaan selaras dengan

¹³ Anggi Aprizal and Dimas Bagus Wiranatakusuma, "Trends and Emerging Issues on Islamic Banking Performance: Bibliometrics Analysis," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (April 28, 2025): 41–60.

arah pembangunan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi dengan DSN-MUI diperlukan dalam penyusunan fatwa terkait pembiayaan ramah lingkungan agar tetap berada dalam koridor hukum syariah.

Kerja sama internasional juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat green banking. Melalui kemitraan dengan lembaga seperti *United Nations Environment Programme* (UNEP), bank syariah memperoleh akses terhadap praktik terbaik (*best practices*), indikator kinerja lingkungan, serta standar global yang relevan dengan prinsip keuangan syariah.¹⁴

Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan, serta membuka peluang untuk partisipasi dalam proyek global yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pendekatan kolaboratif juga memperkuat posisi bank syariah sebagai bagian dari gerakan keuangan global yang inklusif dan berwawasan masa depan.

Pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi ini tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal, tetapi juga pada kesesuaian nilai dan komitmen antara pihak yang terlibat. Kesesuaian visi terhadap keberlanjutan akan meningkatkan efektivitas implementasi green banking secara signifikan.

f. Penguatan Mekanisme Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan

¹⁴ Nur Vitriani and Muhammad Iqbal Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan," *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen* 3, no. 02 (April 29, 2025): 84–91.

green banking. Dalam konteks bank syariah, tata kelola tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi manajerial, tetapi juga komitmen terhadap prinsip-prinsip etika Islam yang mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Penguatan GCG dalam green banking tercermin dalam pembentukan komite lingkungan hidup internal, penetapan target keberlanjutan dalam rencana bisnis, serta pelaporan kinerja lingkungan kepada dewan pengawas syariah. Keberadaan struktur ini memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal terhadap setiap kebijakan dan aktivitas operasional yang berdampak terhadap lingkungan.

Dalam praktiknya, penguatan tata kelola ini meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan, khususnya dalam proses seleksi pembiayaan proyek. Penilaian atas risiko lingkungan menjadi bagian integral dari proses *due diligence*, yang secara langsung mempengaruhi keputusan investasi dan pengalokasian dana.

Pendekatan kualitatif memperlihatkan bahwa penerapan GCG berbasis nilai syariah mendorong munculnya kepemimpinan etis (*ethical leadership*) dalam organisasi. Pemimpin yang memahami nilai keberlanjutan akan lebih mampu mengintegrasikan kebijakan green banking ke dalam strategi jangka panjang institusi.¹⁵

¹⁵ Sara Senja Setyoko and Rita Wijayanti, "Green Banking dan Kinerja Bank: Mekanisme Corporate Governance: (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)," *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (April 29, 2022): 502–512.

Oleh karena itu, tata kelola yang baik tidak hanya menjadi alat untuk menghindari risiko hukum dan reputasi, tetapi juga merupakan strategi proaktif dalam mewujudkan keuangan syariah yang berkelanjutan, etis, dan inklusif.

3. Indikator Implementasi green banking

a. Pembiayaan Proyek Hijau (*Green Financing*)

Salah satu indikator utama dalam implementasi green banking di Perbankan Syariah adalah pembiayaan proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pembiayaan ini mencakup sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, pertanian organik, serta pengembangan infrastruktur hijau. Dalam konteks syariah, aktivitas ini sesuai dengan prinsip *istislah* yang mengedepankan kemaslahatan umum, serta *tawhid* sebagai landasan bahwa segala aktivitas manusia harus selaras dengan keharmonisan ciptaan Allah.

Green financing di bank syariah diturunkan dalam bentuk produk-produk pembiayaan khusus seperti *green murabahah*, *wakalah financing*, atau *musyarakah* yang dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan proyek ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab ekologis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah muamalah.

Dalam penelitian Fasa dan Duwina,¹⁶ terungkap bahwa beberapa bank syariah telah mulai menerapkan klasifikasi portofolio pembiayaan berdasarkan dampak lingkungannya. Hal ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan kepada sektor energi terbarukan seperti panel surya atau biomassa, serta penurunan pada sektor yang mengandung risiko ekologis tinggi.

Dari perspektif pendekatan kualitatif, kebijakan pembiayaan hijau ini juga dipengaruhi oleh persepsi pimpinan bank terhadap urgensi pelestarian lingkungan. Para pengambil kebijakan yang memiliki kesadaran ekologis yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengembangkan kerangka kerja pembiayaan hijau. Ini menunjukkan pentingnya *internal meaning* dalam pengambilan keputusan institusional yang berbasis nilai-nilai keberlanjutan.

Lebih lanjut, tantangan dalam implementasi green financing di bank syariah meliputi kurangnya pemahaman teknis terhadap proyek hijau, risiko pembiayaan yang tinggi, dan keterbatasan insentif regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank, regulator, dan pelaku sektor hijau menjadi penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

¹⁶ Elfa Duwina and Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Pengaruh Green Banking terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) E-Commerce Indonesia: Dengan Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2025).

b. Digitalisasi Layanan (*E-Banking dan Paperless System*)

Digitalisasi layanan merupakan bentuk inovasi perbankan yang mendukung praktik green banking melalui efisiensi operasional dan pengurangan dampak lingkungan. Bank syariah memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, *e-wallet syariah*, serta tanda tangan elektronik guna meminimalkan interaksi fisik dan penggunaan kertas.

Menurut Julia,¹⁷ optimalisasi *e-business* di lingkungan bank syariah telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan konsumsi sumber daya alam sekaligus meningkatkan efisiensi layanan. Digitalisasi ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi karbon dan mendorong transisi ke ekonomi hijau berbasis teknologi.

Penerapan digitalisasi juga mencerminkan efisiensi spiritual dalam konsep ihsan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya (*israf*). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam konteks Perbankan Syariah bukan sekadar respons terhadap modernisasi, tetapi juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Islam secara praktis.

Namun, dari hasil pendekatan kualitatif, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada budaya organisasi dan literasi digital pegawai maupun nasabah. Ketika aktor-aktor perbankan memahami makna dan

¹⁷ Taslima Julia and Salina Kassim, "Green Banking," in *Banking and Finance*, ed. Razali Haron, Maizaitulaidawati Md Husin, and Michael Murg (IntechOpen, 2020).

nilai di balik digitalisasi untuk keberlanjutan, maka adopsi teknologi akan lebih diterima dan dimanfaatkan secara optimal.

Digitalisasi layanan juga membuka peluang untuk inklusi keuangan berkelanjutan di daerah terpencil, memperluas jangkauan produk hijau tanpa menambah jejak karbon. Inisiatif seperti *digital onboarding*, *virtual customer service*, dan *paperless reporting* menjadi indikator implementasi green banking yang dapat diukur secara terstruktur.

c. Pengurangan Penggunaan Kertas dan Energi

Pengurangan penggunaan kertas merupakan indikator nyata dari pelaksanaan prinsip green banking di lingkungan operasional Perbankan Syariah. Salah satu bentuk nyata dari inisiatif ini adalah digitalisasi sistem arsip, laporan keuangan, dan korespondensi internal yang sebelumnya berbasis cetak.

Sulistyowati dan Purba¹⁸ mencatat bahwa beberapa lembaga keuangan syariah telah mengganti sistem kerja manual dengan platform elektronik terintegrasi, yang tidak hanya mengefisienkan proses kerja tetapi juga berdampak langsung pada pengurangan limbah kertas. Praktik ini memperkuat efisiensi sumber daya sekaligus menurunkan biaya operasional.

Selain aspek dokumen, pengurangan energi juga menjadi indikator penting. Bank syariah mulai menerapkan penggunaan

¹⁸ Sulistyowati Sulistyowati and Ilyas Adhi Purba, "Green BMT dan Mobile UGT: Perspektif Eco-Theology," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, no. 3 (2023): 63–78.

perangkat hemat energi seperti lampu LED, pendingin ruangan otomatis, dan kebijakan pemadaman listrik setelah jam operasional. Upaya ini merupakan manifestasi dari prinsip Islam yang menentang pemborosan (*israf*) dan mendorong pelestarian alam (*hifz al-bi'ah*).

Secara kualitatif, implementasi kebijakan hemat energi ini seringkali dipengaruhi oleh kesadaran manajemen terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Ketika pemimpin organisasi memiliki visi keberlanjutan, maka kebijakan ramah lingkungan lebih mudah diterapkan secara konsisten.

Inisiatif pengurangan penggunaan kertas dan energi ini juga menciptakan efek psikologis positif bagi pegawai, yang merasa bahwa institusi tempat mereka bekerja berkontribusi pada upaya penyelamatan lingkungan. Hal ini memperkuat identitas institusi sebagai bank syariah yang tidak hanya patuh terhadap aturan agama, tetapi juga progresif terhadap isu kontemporer.

d. Edukasi Nasabah tentang Keberlanjutan (*Sustainability*)

Edukasi nasabah tentang keberlanjutan merupakan aspek penting yang mendukung keberhasilan implementasi green banking. Melalui pendekatan ini, bank syariah berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program keuangan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Menurut Tsabitah,¹⁹ edukasi nasabah dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti kampanye literasi keuangan hijau, seminar, workshop, maupun penempatan pesan edukatif pada media promosi bank. Penyampaian edukasi ini bertujuan membangun persepsi positif nasabah terhadap green banking sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

Dari sisi pendekatan kualitatif, persepsi dan kesadaran nasabah terhadap pentingnya keberlanjutan sangat menentukan keberhasilan implementasi green banking. Nasabah yang memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai ekologi cenderung mendukung produk dan layanan yang memiliki dampak lingkungan positif.

Edukasi keberlanjutan juga menjadi sarana efektif untuk membangun loyalitas nasabah. Ketika nasabah merasa menjadi bagian dari misi sosial dan lingkungan yang diusung bank, maka keterikatan emosional dan religiusitas mereka terhadap bank akan meningkat. Hal ini memberikan nilai tambah bagi bank syariah dalam membangun positioning sebagai lembaga yang peduli lingkungan.

Implementasi program edukasi keberlanjutan juga dapat menjadi indikator kinerja sosial bank (*Islamic Social Reporting/ISR*) yang mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan. Hal ini

¹⁹ nada Amirah Tsabitah, “Pengaruh ISR (Islamic Social Reporting) dan Green Investment Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Reputasi Bank Sebagai Variabel Intervening Tahun 2019-2023 (Studi Pada Bank Umum Syariah)” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

memperkuat dimensi sosial dari maqashid syariah yang menekankan pentingnya kebermanfaatan bagi umat.

B. Perbankan Syariah

1. Prinsip Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah dalam konteks keberlanjutan didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Perbankan Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.²⁰ Menurut Rahmawati et al.,²¹ keberhasilan Perbankan Syariah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum syariah, yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Dengan menjunjung prinsip-prinsip tersebut, bank syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, etis, dan bertanggung jawab secara sosial.

Salah satu konsep fundamental dalam Perbankan Syariah yang terkait dengan keberlanjutan adalah *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan utama syariah Islam dalam membangun kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi

²⁰ Drs Ismail, MBA Ak, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017).

²¹ Rahmayati Rahmayati, Siti Mujiatun, and Maya Sari, "Islamic Green Banking at Bank Pembangunan Daerah in Indonesia," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5, no. 1 (January 31, 2022): 74–93.

Islam.²² Dalam konteks keberlanjutan, *Maqashid Syariah* menuntut Perbankan Syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial.²³ Dengan menerapkan konsep ini, bank syariah diharapkan dapat memberikan solusi finansial yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, penelitian oleh Hendar, Chotidjah, dan Rohman²⁴ menegaskan bahwa Perbankan Syariah harus memainkan peran aktif dalam menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan dalam Perbankan Syariah tidak hanya dilihat dari aspek keuangan, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan, seperti mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Perbankan Syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan di Perbankan Syariah adalah kepatuhan terhadap standar keuangan Islam

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (UGM PRESS, 2018).

²³ Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (June 12, 2024): 26–39.

²⁴ Jejen Hendar, Nurul Chotidjah, and Abdul Rohman, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Anterior Jurnal* 20, no. 3 (August 4, 2021): 70–79.

yang ketat. Penelitian oleh Supriadi dan Ismawati²⁵ mengungkapkan bahwa tujuan utama dari Perbankan Syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan memastikan bahwa dana yang dikelola hanya digunakan untuk aktivitas yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, Perbankan Syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbankan Syariah juga diharapkan dapat bertindak sebagai motor penggerak bagi ekonomi halal yang berbasis pada prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar dan Handayani²⁶ menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah agar mereka lebih percaya terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari sistem perbankan yang berbasis keberlanjutan, bank syariah dapat lebih mudah mempromosikan produk-produk keuangan hijau yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Dalam praktiknya, inovasi dan teknologi menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan dalam Perbankan Syariah. Cahyani, Kotta, dan Rifman²⁷ menekankan bahwa penggunaan

²⁵ Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41.

²⁶ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah," *Law and Justice* 2, no. 2 (March 5, 2018): 124–134.

²⁷ Mutiara Cahyani, Nadia Kotta, and Muhammad Rifman, "Strategi Implementasi Teknologi Untuk Inovasi Bisnis Syariah," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (August 16, 2024): 1877–1884.

teknologi digital dalam layanan Perbankan Syariah dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, digitalisasi layanan perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas dan energi, sementara sistem keuangan berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat mempercepat transformasi menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, Perbankan Syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung investasi hijau melalui produk keuangan syariah, seperti *sukuk hijau (green sukuk)*. *Sukuk hijau* merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan pengurangan emisi karbon. Dengan semakin banyaknya permintaan terhadap investasi berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*), bank syariah memiliki peluang besar untuk menarik investor yang tertarik pada produk keuangan berkelanjutan.

Namun, meskipun Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mendukung keberlanjutan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan regulasi yang spesifik dalam mengatur praktik Perbankan Syariah yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi standar keberlanjutan global.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga Perbankan Syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selain regulasi, tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara Perbankan Syariah dan perbankan konvensional, terutama dalam hal prinsip keberlanjutan yang diterapkan. Oleh karena itu, bank syariah perlu lebih aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari layanan keuangan berbasis syariah yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah dalam memperkuat perannya dalam keberlanjutan. Salah satu peluang terbesar adalah meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan semakin banyaknya investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan keberlanjutan, Perbankan Syariah dapat memanfaatkan tren ini untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan menarik bagi nasabah.

Jadi, Perbankan Syariah memiliki potensi besar dalam mendorong keberlanjutan melalui prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan konsep *Maqashid Syariah*, bank syariah dapat memberikan solusi finansial

yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, agar peran ini dapat lebih optimal, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi yang lebih luas, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Perbankan Syariah dapat menjadi katalis dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

2. Keterkaitan Maqashid Syariah dengan Konsep Green Banking.

Maqashid Syariah merupakan tujuan fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁸ Dalam konteks Perbankan Syariah, prinsip-prinsip maqashid syariah tidak hanya diterapkan dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dengan konsep green banking menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis yang lebih luas.²⁹

²⁸ Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (November 2, 2018): 167–192.

²⁹ Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo, "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (February 16, 2021): 373–385.

Salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah adalah masalah, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini sejalan dengan konsep green banking, yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Green banking berupaya mengurangi dampak negatif industri keuangan terhadap lingkungan dengan mendorong investasi pada sektor yang lebih berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan ekosistem.³⁰ Dengan demikian, penerapan green banking dalam Perbankan Syariah dapat memperkuat implementasi maqashid syariah dalam aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi telah menyoroti pentingnya Indeks Maqashid Syariah (MSI) dalam mengevaluasi kinerja Perbankan Syariah. Indeks ini tidak hanya mengukur aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bank syariah.³¹ Penerapan MSI dalam sistem green banking memungkinkan bank syariah untuk menilai sejauh mana kebijakan dan produk keuangan mereka berkontribusi pada tujuan maqashid syariah dan keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, Perbankan Syariah dapat terus berinovasi dalam menciptakan layanan keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

³⁰ Aam Slamet Rusydiana and Mohammad Mahbubi Ali, "The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry," *Maqasid al-Shariah Review* 1, no. 1 (December 30, 2022).

³¹ Marfuah Marfuah, Pasha Hilman Ismail, and Selfira Salsabilla, "Determinan Kinerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index," *Telaah Bisnis* 23, no. 1 (July 12, 2022): 21–39.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga menuntut agar setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak hanya halal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.³² Oleh karena itu, Perbankan Syariah perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan ekologi. Pembiayaan untuk industri berbasis bahan bakar fosil, misalnya, perlu dikaji ulang dan dialihkan ke proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun integrasi maqashid syariah dan green banking menjanjikan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang menghambat implementasi praktik ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai green banking di kalangan praktisi Perbankan Syariah. Banyak bank syariah yang masih berfokus pada kepatuhan syariah dalam aspek finansial tanpa sepenuhnya mempertimbangkan dimensi keberlanjutan lingkungan dalam operasional mereka.³³

Di samping itu, masih terdapat ketidakpastian dalam regulasi yang mendukung praktik perbankan hijau berbasis syariah. Saat ini, kebijakan yang mengatur praktik green banking di sektor Perbankan Syariah masih terbatas dan belum memiliki standar yang seragam. Oleh karena itu,

³² Yenik Candra Kiranawati et al., "Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (April 8, 2023): 59–74.

³³ Rahmi Amalia, Asmaul Husna, and Sarwo Edi, "Performance of Islamic Rural Banks Pre and During Pandemic by Maqashid Sharia Index," *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 21, 2022): 149–170.

diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator keuangan, dan lembaga Perbankan Syariah untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas dan mendukung pengembangan praktik keuangan berkelanjutan dalam sistem syariah.³⁴

Selain hambatan regulasi, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi green banking berbasis maqashid syariah. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kedua konsep ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Perbankan Syariah agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip maqashid syariah dalam praktik green banking.³⁵

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan untuk memperkuat integrasi maqashid syariah dengan konsep green banking. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi keuangan syariah dan keberlanjutan di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat produk-produk perbankan hijau berbasis syariah, diharapkan akan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

³⁴ Ibid.

³⁵ Rusydiana and Ali, "The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry."

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah mengembangkan kemitraan antara bank syariah dan lembaga keuangan internasional yang telah lebih dahulu mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Kolaborasi ini dapat membantu bank syariah dalam mengakses teknologi dan best practices dalam green banking, sehingga mereka dapat lebih cepat mengadopsi strategi keberlanjutan yang efektif dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Penelitian ini berfokus pada penerapan integrasi maqashid syariah dan green banking di Indonesia, khususnya pada Perbankan Syariah Cabang Kota Metro. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bank syariah mengimplementasikan kedua konsep ini dalam operasional mereka.³⁶ Melalui wawancara dan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama serta peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi praktisi Perbankan Syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong adopsi green banking berbasis maqashid syariah. Dengan adanya rekomendasi yang berbasis pada

³⁶ Amalia, Husna, and Edi, "Performance of Islamic Rural Banks Pre and During Pandemic by Maqashid Sharia Index."

penelitian empiris, diharapkan bank syariah dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³⁷

Kesimpulannya, keterkaitan antara maqashid syariah dan green banking sangatlah kuat, karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Prinsip masalah dalam maqashid syariah sejalan dengan tujuan green banking dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan regulasi, serta minimnya tenaga ahli masih menjadi kendala utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah, termasuk peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan global agar integrasi maqashid syariah dan green banking dapat lebih optimal. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka Perbankan Syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.

C. Implementasi kebijakan perbankan hijau di Indonesia.

Implementasi kebijakan perbankan hijau di Indonesia merupakan bagian dari upaya nasional dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan

³⁷ Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis, and Nirma Sari Siregar, "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (January 31, 2022): 29–46.

lingkungan. Konsep ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keberlanjutan. Seiring dengan tren ekonomi hijau, sektor perbankan dituntut untuk lebih proaktif dalam mendukung program-program yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.³⁸

Dalam implementasinya, kebijakan perbankan hijau didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang mencakup tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perbankan hijau mendorong lembaga keuangan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif bagi lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi hijau.³⁹ Hal ini bertujuan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon serta memastikan bahwa industri perbankan berperan aktif dalam menekan dampak negatif terhadap ekosistem.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran sentral dalam merancang dan mengawasi implementasi kebijakan perbankan hijau. OJK sebagai regulator sektor keuangan telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mengarah pada penguatan aspek keberlanjutan dalam operasional perbankan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bank untuk mengungkapkan dampak

³⁸ Nurul Hasanah and Slamet Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum di Indonesia," *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (March 31, 2022): 149–157.

³⁹ Wida Oktavia Suciyani and Arifha Nurhaliza Hinanti, "Analisis Potensi Pengembangan Aset Hutan Kota Berdasarkan Kriteria Ruang Hijau Berkelanjutan (Studi Kasus: Hutan Kota Babakan Siliwangi Bandung)," *Pondasi* 27, no. 2 (December 31, 2022): 187–204.

lingkungan dari kegiatan mereka melalui laporan keberlanjutan.⁴⁰ Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mendorong bank agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendorong bank untuk lebih aktif dalam pembiayaan hijau. BI telah menginisiasi skema insentif bagi bank yang mengalokasikan dana mereka untuk proyek-proyek berkelanjutan, seperti kredit hijau dan obligasi hijau.⁴¹ Dengan adanya insentif ini, diharapkan semakin banyak bank yang tertarik untuk mengadopsi strategi perbankan hijau guna memperkuat daya saing mereka di pasar keuangan.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan perbankan hijau adalah pengembangan instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Green bonds atau obligasi hijau menjadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan bank untuk menghimpun dana guna membiayai investasi berkelanjutan.⁴² Selain itu, beberapa bank juga mulai menawarkan produk perbankan yang mendukung praktik ramah lingkungan, seperti kredit dengan suku bunga rendah bagi bisnis yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

⁴⁰ Hasanah and Hariyono, "Analisis Implementasi Green Financing dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum di Indonesia."

⁴¹ Muhammad Firmansyah and Immanuel Mu'ammal, "Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit Dan Harga Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Bank Sentral di ASEAN-5," *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)* (December 1, 2023): 378–396.

⁴² Ellyzia Sustrastanti and Sistya Rachmawati, "Pengaruh Budaya Organisasi Hijau, Modal Intelektual Hijau Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Inovasi Hijau Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (July 12, 2023): 2349–2358.

Namun, implementasi kebijakan perbankan hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku industri perbankan mengenai manfaat jangka panjang dari praktik ini. Banyak bank masih menganggap bahwa green banking hanya menambah biaya operasional tanpa memberikan keuntungan langsung. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi juga menjadi hambatan signifikan dalam adopsi kebijakan ini.⁴³

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengukur kinerja dan dampak sosial dari investasi hijau. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengembangkan metodologi penilaian keberlanjutan, masih terdapat perbedaan dalam standar yang digunakan oleh bank dalam menilai proyek hijau. Hal ini menyebabkan kurangnya keseragaman dalam implementasi kebijakan perbankan hijau, sehingga menghambat perkembangan sektor ini secara lebih luas.⁴⁴

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan perbankan hijau masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan implementasi perbankan hijau tidak hanya bergantung pada regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan BI, tetapi juga pada dukungan dari nasabah, investor, serta pemerintah daerah. Tanpa adanya sinergi yang kuat antar-pihak terkait, kebijakan ini akan sulit untuk diterapkan secara efektif.⁴⁵

⁴³ Nurul Azizah Az Zakiyyah and Arief Mulyawan, "Respon Perbankan Syariah di Indonesia Terhadap Bauran Kebijakan Bank Sentral," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 99–110.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ihsan Mulia Siregar and Slamet Haryono, "Green Banking: Operating Costs on Operating Income, Capital Adequacy Ratio, Financial Slack, Sustainability Officer, and

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perbankan hijau, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan literasi keuangan hijau di kalangan pelaku industri perbankan serta penguatan regulasi yang lebih jelas dan terarah. Pemerintah juga perlu memperkenalkan insentif fiskal bagi bank yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak bagi bank yang menyalurkan kredit hijau dalam jumlah tertentu.⁴⁶

Selain itu, penguatan kerja sama antara bank dan sektor swasta juga menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi perbankan hijau. Bank dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, agribisnis berkelanjutan, dan industri ramah lingkungan lainnya untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dalam mendukung ekonomi hijau.⁴⁷

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh bank-bank di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan perbankan hijau. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan guna mendapatkan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kebijakan ini.⁴⁸

Sustainability Committee,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, no. 5 (September 30, 2023): 427–442.

⁴⁶ Cania Anggita Putri et al., “Inovasi Green Banking Pada Layanan Perbankan Syari’ah,” *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (2022): 69–79.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Mirza Fuady, “Konsep Kota Hijau Dan Peningkatan Ketahanan Kota di Indonesia,” *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 2 (July 14, 2021): 266–276.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan perbankan hijau di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman di sektor perbankan, kesulitan dalam mengukur dampak investasi hijau, hingga minimnya keterlibatan pemangku kepentingan. Meskipun demikian, dengan adanya dukungan regulasi dari OJK dan BI serta penguatan kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan swasta, implementasi perbankan hijau di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Ke depan, upaya peningkatan literasi keuangan hijau, penguatan regulasi, serta pemberian insentif bagi bank yang menerapkan prinsip keberlanjutan perlu terus dilakukan agar sistem keuangan Indonesia dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Dukungan dari regulator seperti OJK dan Bank Indonesia telah menjadi fondasi kuat bagi berkembangnya praktik *green banking* di sektor keuangan, termasuk Perbankan Syariah. OJK melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025* telah menetapkan arah strategis bagi perbankan nasional untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model bisnis, risiko, dan pembiayaan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi Perbankan Syariah di kota Metro dan sekitarnya untuk mengadopsi praktik hijau dalam kerangka yang lebih terstruktur.¹

Implementasi regulasi juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keduanya menyediakan landasan normatif bahwa kegiatan perbankan, khususnya syariah, harus memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan sumber daya alam.²

¹ Widia Yuliyansa and Anggun Okta Fitri, “Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang dan Hambatan Green Banking,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (May 15, 2025).

² L. Suryani and M. Hidayat, “Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan,” *Islamic Banking Journal* 7, no. 2 (n.d.): 33–50.

Namun demikian, regulasi tersebut masih terbilang umum dan belum spesifik mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan teknis Perbankan Syariah dalam konteks pembiayaan hijau. Fasa dan Vitriani³ menyoroti adanya kekosongan dalam kerangka regulatif yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini menuntut adanya harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah.

Yusuf dan Fasa⁴ berpendapat bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan "taxonomy hijau berbasis syariah" sebagai acuan klasifikasi proyek hijau yang sesuai dengan prinsip Islam. Tanpa acuan ini, bank syariah berisiko mengadopsi instrumen yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah.

Kebijakan insentif, seperti suPerbankan Syariahdi untuk *green financing* atau pengurangan pajak atas investasi ramah lingkungan, belum diimplementasikan secara luas untuk sektor syariah. Hal ini membuat bank syariah cenderung pasif dalam mengambil inisiatif investasi hijau, karena beban biaya awal yang tinggi tanpa dukungan yang memadai.

Meski begitu, peluang tetap terbuka lebar. Laporan dari *Indonesia Sustainable Finance Report 2023* menyebutkan bahwa bank syariah justru memiliki potensi akselerasi lebih besar karena nilai-nilai keberlanjutan sudah terinternalisasi dalam prinsip syariah itu sendiri.

³ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

⁴ Ega Belahag Yusuf, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi Sebagai Wujud Penerapan Green Banking," *Istithmar* 7, no. 1 (June 30, 2023): 34–41.

Literatur juga mencatat bahwa keterlibatan aktif regulator dalam membangun kapasitas SDM bank syariah melalui pelatihan dan sertifikasi keberlanjutan menjadi kunci memperkuat implementasi regulasi. Peran aktif OJK Regional dan Bank Indonesia cabang dalam sosialisasi regulasi di daerah seperti Kota Metro perlu ditingkatkan.

2. Kesadaran dan Antusiasme Nasabah

Peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat muslim Indonesia memberikan peluang penting bagi implementasi *green banking* di Perbankan Syariah. Fenomena ini dipicu oleh meningkatnya literasi lingkungan dan kampanye global terkait isu perubahan iklim, yang secara tidak langsung memengaruhi pola pikir nasabah terhadap praktik perbankan yang berkelanjutan. Di kota Metro, misalnya, segmen nasabah muda dan profesional cenderung lebih menerima ide layanan keuangan hijau karena selaras dengan nilai etika Islam dan tanggung jawab sosial.⁵

Kurniawan et al.⁶ menunjukkan bahwa sebanyak 68% responden muslim mendukung keberadaan produk pembiayaan hijau apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa terdapat basis pasar yang potensial bagi produk perbankan ramah lingkungan, seperti pembiayaan energi terbarukan, kredit untuk bisnis hijau, dan layanan digital paperless. Bahkan beberapa responden dalam studi tersebut

⁵ Yuliyansa and Fitri, "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang dan Hambatan Green Banking."

⁶ Eric Kurniawan et al., "Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi," *WADIAH* 8, no. 2 (July 1, 2024): 242–260.

menyatakan bersedia menambah tabungan atau investasi mereka jika bank dapat menunjukkan komitmen lingkungan yang nyata.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Kesadaran yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Vitriani dan Fasa mencatat bahwa banyak nasabah, khususnya dari sektor mikro dan UMKM yang menjadi pangsa utama bank syariah di daerah, masih belum memahami secara utuh konsep dan manfaat green banking.⁷ Banyak di antara mereka menganggap bahwa layanan keuangan hijau hanya sebatas promosi atau simbolisme semata.

Di sisi lain, perubahan pola konsumsi dan teknologi juga memengaruhi persepsi nasabah terhadap layanan bank. Perbankan Syariah di Metro yang mulai memperkenalkan layanan paperless, seperti digital signature dan *mobile banking* berbasis syariah, mendapat tanggapan positif. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan layanan dan kemudahan akses tetap menjadi kunci utama untuk menarik nasabah berpindah ke layanan yang lebih hijau.⁸

Akhmadi dan Nurul menyebutkan bahwa partisipasi aktif nasabah dalam kegiatan CSR dan edukasi lingkungan bank memiliki dampak positif terhadap loyalitas nasabah.⁹ Mereka merasa menjadi bagian dari misi sosial bank, bukan hanya sekadar pengguna jasa keuangan. Inilah

⁷ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

⁸ Cindi et al., "Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan."

⁹ Nurul Qur'an and Muhammad Heru Akhmadi, "Green Sukuk: Instrumen Pembiayaan Sektor Hijau Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 - 2023," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (May 21, 2025): 464–476.

yang kemudian menjadi pembeda antara green banking syariah dengan perbankan konvensional: relasi nilai antara nasabah dan lembaga keuangan dibangun di atas kesamaan visi keberlanjutan dan keberkahan usaha.

Penting dicatat bahwa narasi keberlanjutan dalam konteks Perbankan Syariah bukan hanya soal kelestarian lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi bank kepada nasabah tidak cukup hanya menekankan sisi teknis seperti pengurangan karbon atau digitalisasi, tetapi harus dikemas dalam narasi *maqashid syariah* yang membumi.¹⁰

Dalam konteks ini, edukasi menjadi elemen penting. Bank Syariah Indonesia sudah mulai menyelenggarakan literasi keuangan hijau melalui seminar dan media sosial, tetapi skalanya masih terbatas. Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih masif, kolaborasi dengan pesantren, komunitas masjid, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar pesan keberlanjutan dapat masuk dalam ekosistem sosial yang lebih luas.¹¹

Peningkatan kesadaran juga akan berdampak pada tuntutan transparansi dari nasabah terhadap aktivitas investasi bank. Mereka mulai mempertanyakan kemana dana disalurkan, apakah digunakan untuk kegiatan yang berisiko merusak lingkungan atau sebaliknya. Hal ini memunculkan kebutuhan akan *green disclosure* atau pelaporan berkelanjutan yang lebih terbuka oleh bank syariah.

¹⁰ Nurjannah Nurjannah et al., "Green Banking Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah," *Al-Buhuts* 20, no. 2 (December 30, 2024): 01–18.

¹¹ Nina Lelawati, Elmira Febri Darmayanti, and Jawoto Nusantoro, "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia," *FIDUSIA : Jurnal Keuangan dan Perbankan* 6, no. 2 (November 14, 2023).

3. Inovasi Produk dan Layanan

Salah satu peluang paling menjanjikan dalam implementasi *green banking* di Perbankan Syariah adalah inovasi produk dan layanan keuangan yang mendukung keberlanjutan. Dalam konteks Perbankan Syariah di Indonesia, potensi ini tampak dalam mulai dikenalkannya produk pembiayaan yang mendukung sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan, agribisnis organik, dan pembiayaan pembangunan ramah lingkungan. Inovasi semacam ini tidak hanya menciptakan nilai tambah finansial, tetapi juga mencerminkan integrasi antara prinsip maqashid syariah dan tujuan keberlanjutan global (SDGs).

Kurniawan et al.¹² mengulas keberhasilan model *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* seri IPB-PERBANKAN SYARIAH-01 yang dipakai untuk mendanai pendidikan tinggi berbasis keberlanjutan. Model ini menggabungkan prinsip wakaf, investasi sosial, dan efisiensi lingkungan. Menariknya, CWLD tidak hanya menjamin keuntungan sosial, tetapi juga memperkenalkan model pendanaan pendidikan yang rendah risiko dan berkelanjutan secara lingkungan.

Sementara itu, *green sukuk* menjadi instrumen yang kian dilirik dalam portofolio bank syariah untuk mendukung proyek ramah lingkungan seperti pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan konservasi energi. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah membuka ruang besar untuk penerbitan sukuk hijau oleh sektor swasta, termasuk bank syariah.

¹² Kurniawan et al., “Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi.”

Ini merupakan peluang nyata bagi Perbankan Syariah dan lembaga serupa untuk terlibat dalam proyek berdampak positif pada lingkungan melalui mekanisme investasi syariah.¹³

Di sisi layanan, digitalisasi memainkan peran sentral. Perbankan Syariah telah mulai menerapkan sistem *paperless banking* seperti tanda tangan digital dan *e-statement*. Selain memberikan efisiensi biaya, pendekatan ini juga mengurangi penggunaan sumber daya kertas dan energi. Menurut penelitian oleh Cindi et al.,¹⁴ digitalisasi layanan keuangan berbasis syariah secara langsung mengurangi jejak karbon institusi perbankan dan mempercepat adopsi perilaku hijau oleh nasabah.

Namun, inovasi tidak hanya menyangkut produk yang ditawarkan, tetapi juga pada pendekatan pelayanan dan struktur organisasi. Bank syariah dapat merancang program *green microfinance* bagi UMKM lokal yang bergerak dalam sektor pertanian organik, pengelolaan limbah, dan energi bersih. Program ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal yang sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Rahman dan Putri¹⁵ menekankan bahwa inovasi yang berdampak besar adalah yang mampu mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Oleh sebab itu, produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif harus tetap menjaga prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*),

¹³ Qur'an and Akhmadi, "Green Sukuk."

¹⁴ Cindi et al., "Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan."

¹⁵ Rahman, A and Putri, F, "Analisis Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Manajemen Keuangan Islam* 8, no. 3 (2021): 102–118.

transparansi (amanah), dan penghindaran dari *gharar* dan *maysir*. Inilah yang membedakan inovasi di sektor syariah dari sekadar "green marketing" pada bank konvensional.

Perbankan Syariah juga dapat mengembangkan *green CSR fund*, di mana sebagian dana zakat perusahaan atau dana sosial bank digunakan untuk proyek restorasi lingkungan, seperti penanaman pohon, pelestarian sumber air bersih, atau edukasi lingkungan berbasis pesantren. Hal ini akan menguatkan posisi bank syariah sebagai institusi yang membawa misi keberlanjutan holistik baik spiritual, sosial, maupun ekologis.¹⁶

Inovasi layanan juga mencakup pendekatan pemasaran. Misalnya, fitur di *mobile banking* Bank Syariah yang mencantumkan jejak karbon dari aktivitas transaksi atau pembiayaan tertentu dapat menjadi sarana edukasi dan pengaruh perilaku nasabah. Pendekatan *gamification* dan pelaporan ESG di aplikasi digital juga berpeluang menciptakan keterlibatan nasabah yang lebih aktif dalam mendukung agenda keberlanjutan.

Dalam konteks pengembangan jangka panjang, kolaborasi lintas sektor sangat krusial. Perbankan Syariah di Indonesia dapat bermitra dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan startup teknologi hijau untuk merancang produk keuangan baru yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga aktor transformasi ekosistem hijau regional.

¹⁶ Lelawati, Darmayanti, and Nusantoro, "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia."

4. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen adalah elemen krusial dalam keberhasilan implementasi *green banking* di Perbankan Syariah. Dalam konteks organisasi, komitmen ini bukan hanya terlihat dari dokumen kebijakan atau program formal, tetapi tercermin dari bagaimana manajemen puncak mengintegrasikan keberlanjutan dalam visi strategis lembaga, sistem pengambilan keputusan, hingga pembentukan budaya organisasi. Perbankan Syariah sebagai institusi terbesar di sektor syariah telah menunjukkan langkah awal menuju *green institution*, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kesinambungan komitmen dari para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan cabang.

Yuliyansa dan Fitri¹⁷ menyoroti bahwa manajemen Perbankan Syariah telah menyusun *roadmap sustainability* yang mencakup penguatan program keuangan hijau, efisiensi operasional, dan edukasi lingkungan. Hal ini menjadi bukti bahwa *green banking* bukan sekadar kebijakan reaktif terhadap tekanan eksternal, melainkan bagian dari agenda strategis jangka panjang. Di Indonesia, bentuk konkret dari komitmen ini dapat dilihat dari inisiatif digitalisasi proses perbankan dan kampanye lingkungan bersama komunitas lokal.

Ananda dan Fasa dalam kajiannya terhadap Bank Muamalat menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *green operation* sangat bergantung pada *tone from the top*, yaitu sejauh mana direksi dan

¹⁷ Yuliyansa and Fitri, "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang dan Hambatan Green Banking."

pimpinan unit memiliki kesadaran kritis terhadap isu lingkungan.¹⁸ Kepemimpinan transformasional dengan orientasi keberlanjutan terbukti mendorong perubahan sistemik di dalam institusi mulai dari revisi SOP, pelatihan SDM, hingga restrukturisasi portofolio pembiayaan agar lebih ramah lingkungan.

Namun, komitmen ini sering kali terhalang oleh tekanan pragmatis terhadap profitabilitas jangka pendek. Manajemen di beberapa cabang cenderung memprioritaskan target pertumbuhan kredit dan efisiensi biaya, sehingga inisiatif hijau dipandang sebagai beban tambahan. Fauziah et al.¹⁹ menyebut kondisi ini sebagai "dilema keberlanjutan", di mana loyalitas pada prinsip jangka panjang kerap dikalahkan oleh tuntutan kinerja jangka pendek.

Untuk mengatasi dilema ini, beberapa bank syariah telah mulai menerapkan *Environmental and Social Risk Management Framework (ESRMF)* dalam proses analisis pembiayaan. Framework ini memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara setara dengan analisis risiko keuangan. Hal ini hanya bisa berjalan efektif jika didorong langsung oleh komitmen manajemen di tingkat tertinggi.

Komitmen juga harus dibuktikan melalui alokasi anggaran khusus.

Di Perbankan Syariah pusat, misalnya, terdapat unit ESG yang

¹⁸ Salsa Fika Ananda and Muhammad Iqbal Fasa, "Penerapan Prinsip Green Banking Dalam Operasional Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 2 (April 17, 2025): 959–962.

¹⁹ L. Fauziah, R. Harahap, and T. Nugraheni, "Reputasi dan Greenwashing di Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Etika Bisnis Islam* 12, no. 1 (2023): 45–60.

membawahi program keberlanjutan dan menjadi penghubung antara cabang, regulator, dan mitra strategis. Dalam konteks unit, unit-unit semacam ini dapat memperkuat kapasitas lokal untuk mengembangkan produk hijau berbasis kebutuhan komunitas.

Menurut Huda dan Nasution,²⁰ bank syariah yang berhasil menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam struktur manajerialnya menunjukkan performa jangka panjang yang lebih stabil, baik dari segi profitabilitas maupun loyalitas nasabah. Ini karena pendekatan keberlanjutan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih resilien terhadap krisis, termasuk risiko reputasi.

Penting juga dicatat bahwa komitmen manajemen harus bersifat partisipatif. Artinya, pimpinan tidak hanya merancang kebijakan dari atas, tetapi juga melibatkan pegawai dan nasabah dalam proses transisi hijau. Pelibatan ini memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap visi keberlanjutan dan menghindari resistensi terhadap perubahan.²¹

Sebagai penutup, manajemen bank syariah di Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi *local leader* dalam green banking. Dengan sumber daya manusia yang relatif adaptif dan basis nasabah loyal berbasis komunitas, komitmen keberlanjutan dari manajemen cabang akan membawa dampak signifikan, baik secara institusional maupun sosial.

²⁰ M. Huda and T. Nasution, "Tantangan Dan Peluang Green Banking Di Perbankan Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2022): 78–92.

²¹ Khodijah, S. and Fasa, R., "Sustainability Reporting and Greenwashing Risks in Islamic Banking: Transparency and Accountability for Reputation Management," *Journal of Islamic Finance and Sustainability* 5, no. 1 (2023): 45–60.

5. Reputasi dan Nilai Kompetitif

Implementasi *green banking* dalam Perbankan Syariah tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menciptakan reputasi positif dan keunggulan kompetitif bagi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks pasar yang semakin sadar lingkungan, reputasi institusi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara ekologis menjadi nilai jual tersendiri. Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia, ini merupakan peluang untuk memperkuat posisi di tengah persaingan industri perbankan, baik konvensional maupun syariah.

Penelitian oleh Vitriani dan Fasa²² menunjukkan bahwa lebih dari 70% nasabah generasi milenial dan Gen Z cenderung memilih produk keuangan dari lembaga yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan kata lain, *brand equity* dalam perbankan saat ini bukan hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh *perceived responsibility* terhadap lingkungan dan masyarakat. Perbankan Syariah, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan preferensi ini sebagai strategi positioning dan loyalitas jangka panjang.

Studi dari Lelawati et al.²³ menyebut bahwa Perbankan Syariah yang menerapkan prinsip *green governance* secara konsisten mampu membangun reputasi institusional yang kuat, baik di level nasional maupun global. Reputasi ini memperbesar peluang kerja sama dengan

²² Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

²³ Lelawati, Darmayanti, and Nusantoro, "Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia."

investor asing, lembaga filantropi Islam global, maupun mitra bisnis yang bergerak dalam sektor keberlanjutan. Implementasi green banking juga membuka peluang bagi bank syariah untuk mengakses dana-dana investasi hijau, seperti *green fund*, *ESG investment portfolios*, dan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral.

Reputasi hijau yang positif juga memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Di Indonesia, Perbankan Syariah mulai dikenal sebagai bank yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam edukasi lingkungan dan pembiayaan sektor UMKM berkelanjutan. Misalnya, program CSR penanaman pohon atau pembiayaan petani organik lokal menjadi bagian dari strategi reputasional berbasis aksi nyata, bukan sekadar citra. Praktik ini memperkuat keterikatan emosional antara masyarakat dan institusi.

Fauziah et al.²⁴ menambahkan bahwa keberhasilan reputasi bank syariah dalam green banking tidak terlepas dari kemampuan mereka dalam menyampaikan narasi keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jika green banking hanya dikomunikasikan sebagai strategi bisnis, maka ia akan kehilangan kekuatan etisnya. Namun jika dikaitkan dengan maqashid syariah khususnya *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) maka reputasi bank akan meningkat secara substansial di mata publik muslim.

Namun, tantangan reputasi juga perlu diwaspadai. Praktik *greenwashing* atau penggunaan citra hijau tanpa implementasi nyata bisa

²⁴ Fauziah, Harahap, and Nugraheni, "Reputasi dan Greenwashing di Industri Keuangan Syariah."

berbalik menjadi krisis kepercayaan. Oleh sebab itu, reputasi yang sehat harus dibangun dengan transparansi. Perbankan Syariah dan bank syariah lainnya perlu menyusun *sustainability report* tahunan yang dapat diakses publik dan mencantumkan indikator keberlanjutan, seperti jejak karbon, persentase portofolio hijau, dan pengelolaan dampak sosial.²⁵

Perbankan Syariah telah memulai langkah ini dengan menyertakan *ESG disclosure* dalam laporan tahunannya. Hal ini memberikan standar yang dapat direplikasi di kantor-kantor cabang, termasuk di Metro. Melalui pendekatan ini, reputasi dibangun bukan hanya dari klaim, tetapi dari data dan pengukuran kinerja berkelanjutan yang terverifikasi.

Kelebihan reputasi hijau juga tercermin dalam peningkatan kepercayaan investor dan nasabah institusional. Menurut Fauziah,²⁶ bank yang memiliki citra positif dalam keberlanjutan cenderung memperoleh *cost of fund* yang lebih rendah karena dianggap lebih rendah risiko. Dalam jangka panjang, reputasi ini akan memperkuat stabilitas keuangan bank dan memperluas jangkauan bisnis ke sektor-sektor baru yang sebelumnya tidak terakses.

Sebagai kesimpulan, penguatan reputasi melalui implementasi green banking bukanlah sekadar strategi pencitraan, tetapi investasi jangka panjang yang menghasilkan *brand value*, loyalitas nasabah, dan akses ke peluang bisnis lintas sektor. Bagi Perbankan Syariah, pengembangan

²⁵ Khodijah, S. and Fasa, R., "Sustainability Reporting and Greenwashing Risks in Islamic Banking: Transparency and Accountability for Reputation Management."

²⁶ Fauziah, Harahap, and Nugraheni, "Reputasi Dan Greenwashing Di Industri Keuangan Syariah."

reputasi hijau berbasis prinsip syariah menjadi jalan strategis dalam membangun posisi sebagai bank daerah yang unggul dalam etika, keberlanjutan, dan layanan inovatif.

B. Tantangan Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah

1. Keterbatasan Infrastruktur

Implementasi green banking di lingkungan bank syariah Indonesia, khususnya di daerah seperti Kota Metro, menghadapi hambatan besar berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan fisik yang memadai. Green banking menuntut transformasi digital secara menyeluruh baik dalam hal operasional berbasis elektronik (*e-banking*) maupun pengelolaan energi ramah lingkungan (*smart energy*). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung ini belum terdistribusi merata.

Menurut Ananda dan Fasa,²⁷ banyak cabang bank syariah di luar kota metropolitan masih menggunakan sistem manual atau semi-digital, yang belum terintegrasi dalam sistem informasi manajemen lingkungan. Hal ini tidak hanya memperlambat implementasi strategi keberlanjutan, tetapi juga membuat banyak inisiatif hijau berakhir sebagai retorika tanpa realisasi teknis yang memadai.

²⁷ Ananda and Fasa, "Penerapan Prinsip Green Banking Dalam Operasional Bank Muamalat Indonesia."

Dalam laporan Khaerunnisa et al.²⁸ mengenai Bank Syariah Indoensia KCP Cirebon Plered, ditemukan bahwa keterbatasan infrastruktur TI menghambat pengembangan fitur layanan digital yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi. Masalah serupa dapat diasumsikan terjadi pula di Kota Metro, mengingat struktur dan sumber daya antar cabang relatif serupa di luar Jawa-Bali.

Menurut Vitriani dan Fasa²⁹ juga menyoroti bahwa pemutakhiran sistem operasional bank memerlukan pengadaan perangkat keras dan lunak yang mahal serta dukungan teknis berkelanjutan. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, modernisasi infrastruktur akan berjalan stagnan.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya standar nasional mengenai *green infrastructure readiness* di Perbankan Syariah. Tidak semua cabang memiliki panduan teknis dalam membangun fasilitas ramah lingkungan seperti sistem penghematan air, energi, atau manajemen limbah elektronik.

Bank Indonesia dan OJK memang telah mendorong digitalisasi dan keberlanjutan melalui *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, namun implementasi di tingkat lokal masih sangat terbatas. Terlebih, sistem Perbankan Syariah belum memiliki skema insentif infrastruktur hijau secara khusus yang dapat mengakselerasi transformasi.

²⁸ Khaerunnisa, Nining Wahyuningsih, and Mohammad Iqbal, "Analisis Penerapan Inovasi Produk Dan Layanan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 24, 2024): 200–223.

²⁹ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

2. Keterbatasan Pemahaman dan Pelatihan SDM

Keberhasilan implementasi green banking sangat tergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan prinsip keberlanjutan. Namun, pada banyak institusi Perbankan Syariah termasuk di cabang daerah seperti Metro, pelatihan dan pemahaman SDM mengenai konsep ESG (*Environmental, Social, Governance*) masih rendah.

Kurniawan et al.³⁰ menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pegawai bank syariah yang memiliki literasi keberlanjutan dalam konteks syariah. Sebagian besar pelatihan internal masih berfokus pada aspek teknis pembiayaan dan layanan perbankan tanpa menyentuh dimensi ekologis dan sosial dari produk keuangan hijau.

Fasa dan Vitriani³¹ bahkan menilai bahwa banyak pegawai tidak dapat menjelaskan perbedaan mendasar antara pembiayaan hijau syariah dengan CSR atau program sosial biasa. Hal ini menyebabkan kampanye green banking menjadi kurang meyakinkan dan bahkan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik dan narasi.

Di Perbankan Syariah, belum terdapat unit khusus yang menangani pelatihan keberlanjutan berbasis syariah. Padahal, sebagaimana dicontohkan oleh Perbankan Syariah dan Bank Muamalat, pengembangan unit ESG internal sangat membantu dalam memastikan pengetahuan keberlanjutan terdiseminasi secara sistemik.

³⁰ Kurniawan et al., "Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi."

³¹ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

Menurut Khodijah dan Fasa,³² diperlukan modul pelatihan khusus ESG berbasis maqashid syariah, yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqh dengan pendekatan lingkungan kontemporer. Tanpa itu, SDM bank akan terus mengalami kesenjangan pengetahuan dalam menjawab tuntutan transisi hijau.

Terlebih, dalam struktur organisasi bank, tidak semua divisi mendapat porsi pelatihan yang setara. Divisi pembiayaan misalnya, lebih rentan mengalami ketimpangan informasi tentang risiko lingkungan dari proyek yang mereka biayai.

3. Resistensi Internal dan Nasabah

Perubahan institusional menuju sistem perbankan yang lebih berkelanjutan sering kali memicu resistensi, baik dari dalam organisasi maupun dari pihak nasabah. Dalam konteks Perbankan Syariah Di Indonesia, perubahan menuju sistem green banking seperti digitalisasi layanan dan pengurangan penggunaan kertas menghadapi tantangan budaya organisasi dan adaptasi perilaku nasabah.

Vitriani dan Fasa³³ mencatat bahwa resistensi internal umumnya muncul karena adanya ketakutan akan perubahan peran atau pengurangan kebutuhan tenaga kerja akibat otomatisasi proses perbankan. Banyak pegawai yang merasa terancam oleh digitalisasi karena khawatir akan kehilangan relevansi posisinya dalam struktur organisasi.

³² Khodijah, S. and Fasa, R., "Sustainability Reporting and Greenwashing Risks in Islamic Banking: Transparency and Accountability for Reputation Management."

³³ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

Selain itu, perubahan prosedur kerja yang menuntut pemahaman teknologi dan konsep keberlanjutan baru menimbulkan kecemasan, terutama di kalangan pegawai senior. Tanpa strategi komunikasi dan pelatihan yang inklusif, perubahan ini akan cenderung ditolak secara pasif atau aktif oleh pihak internal.

Di sisi nasabah, resistensi lebih banyak muncul dari ketidaktertarikan terhadap layanan digital dan produk-produk berbasis keberlanjutan yang dianggap rumit, mahal, atau tidak sesuai dengan kebutuhan konvensional. Hal ini sangat terasa di daerah seperti Metro, di mana nasabah mayoritas berasal dari kalangan mikro dan UMKM tradisional.

Anjung³⁴ menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, nasabah masih lebih nyaman menggunakan sistem antrian fisik dan transaksi langsung dibandingkan layanan *mobile banking* atau *e-statement*. Ini membuktikan bahwa keberhasilan green banking juga sangat tergantung pada pendekatan komunikasi dan edukasi publik yang efektif.

Menurut Mulyono et al.,³⁵ resistensi seringkali bukan karena penolakan terhadap nilai keberlanjutan, tetapi karena kurangnya pemahaman dan pengalaman langsung terhadap manfaat layanan hijau. Maka dari itu, bank perlu menyediakan program transisi bertahap,

³⁴ Peby Lestari Anjung, "Pengaruh Inovasi Produk Dan Layanan Mobile Banking Bank Syariah Terhadap Daya Saing di Pasar Financial Technology (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Antasari, Bandar Lampung)" (Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2025).

³⁵ Herry Mulyono, Rina Hartanti, and Benediktus Rolando, "Suara Konsumen di Era Digital: Bagaimana Review Online Membentuk Perilaku Konsumen Digital," *JUMDER: Jurnal Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (February 28, 2025): 1–20.

termasuk simulasi layanan baru, testimoni pengguna awal, dan layanan pendampingan digital.

Tanpa intervensi kebijakan internal untuk merespons resistensi ini, baik dari sisi struktural maupun kultural, maka upaya transisi ke green banking hanya akan menjadi retorika administratif. Diperlukan keterlibatan langsung manajemen dalam memberikan motivasi, insentif, dan dukungan transformasional.

4. Biaya Implementasi dan Teknologi

Implementasi green banking, terutama dalam bentuk digitalisasi, instalasi energi terbarukan, atau sistem operasional hemat sumber daya, menuntut investasi awal yang tidak kecil. Bagi kantor cabang seperti Perbankan Syariah Kota Metro, yang bekerja di bawah keterbatasan anggaran dan target operasional yang ketat, biaya tersebut menjadi tantangan serius.

Yuliyansa dan Fitri³⁶ menunjukkan bahwa pengembangan platform layanan elektronik yang efisien dan aman memerlukan anggaran besar untuk akuisisi perangkat keras, integrasi sistem, serta pengujian keamanan data. Pengeluaran ini sulit dikompensasikan secara cepat, terutama di lingkungan bisnis syariah yang menekankan kehati-hatian dan pembagian risiko.

Selain itu, pembiayaan infrastruktur hijau seperti *solar panel*, *smart cooling system*, dan sistem manajemen limbah elektronik masih

³⁶ Yuliyansa and Fitri, "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang dan Hambatan Green Banking."

jarang masuk dalam rencana kerja tahunan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap investasi jangka panjang belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi.³⁷

Fasa dan Vitriani³⁸ menyatakan bahwa masih banyak manajemen cabang yang menganggap green banking sebagai pengeluaran tambahan (*cost center*), bukan sebagai bentuk investasi strategis jangka panjang (*profit center*). Padahal, banyak studi menunjukkan bahwa efisiensi operasional dari sistem ramah lingkungan bisa berdampak positif terhadap profitabilitas jangka menengah.

Ketidakterediaan insentif dari regulator dan belum adanya skema pendanaan hijau khusus untuk bank syariah semakin memperberat beban. Bank konvensional lebih sering mendapatkan akses ke program insentif seperti *green bonds*, sementara sektor syariah masih kesulitan merancang instrumen serupa yang sesuai prinsip fiqh muamalah.

Bank Indonesia dan OJK perlu menciptakan skema pendanaan hijau berbasis syariah yang dapat digunakan cabang-cabang seperti di Metro untuk memulai inisiatif hijau, misalnya melalui *green sukuk retail* atau pinjaman lunak berbasis ESG.

5. Kurangnya Dukungan Eksternal

Tantangan terakhir yang tak kalah penting adalah minimnya dukungan eksternal dari aktor-aktor pendukung seperti pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku industri lingkungan.

³⁷ Khodijah, S. and Fasa, R., "Sustainability Reporting and Greenwashing Risks in Islamic Banking: Transparency and Accountability for Reputation Management."

³⁸ Vitriani and Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah."

Padahal, implementasi green banking memerlukan ekosistem yang sinergis dan berkelanjutan.

Menurut Ananda dan Fasa,³⁹ praktik green banking tidak dapat berdiri sendiri sebagai inisiatif internal lembaga keuangan. Tanpa kolaborasi lintas sektor, seperti penyusunan kurikulum bersama perguruan tinggi, pelatihan komunitas, dan dukungan kebijakan dari pemda, inisiatif hijau akan stagnan di tataran prosedural.

Khaerunnisa et al.⁴⁰ mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis lokal terhadap prinsip green finance membuat produk-produk seperti *green microfinance* atau *green waqf* sulit dikembangkan. Sebagian besar mitra UMKM lebih familiar dengan konsep pembiayaan konvensional tanpa pertimbangan dampak ekologis.

Akibatnya, bank syariah kehilangan peluang untuk bermitra dengan pelaku ekonomi hijau lokal dan komunitas pesantren, yang sebenarnya dapat menjadi basis kekuatan dalam pengembangan *Islamic green finance ecosystem*. Ketiadaan dukungan eksternal juga menyebabkan lambatnya pertukaran informasi dan best practice antarcabang.

³⁹ Ananda and Fasa, "Penerapan Prinsip Green Banking Dalam Operasional Bank Muamalat Indonesia."

⁴⁰ Khaerunnisa, Wahyuningsih, and Iqbal, "Analisis Penerapan Inovasi Produk Dan Layanan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1."

Mulyono et al.⁴¹ menekankan pentingnya menciptakan platform kolaborasi lintas sektor, seperti forum ekonomi hijau berbasis Islam atau asosiasi bank hijau syariah daerah. Platform ini akan memfasilitasi inovasi kolektif dan mempercepat difusi model green banking yang relevan secara lokal.

⁴¹ Mulyono, Hartanti, and Rolando, "SUARA KONSUMEN DI ERA DIGITAL."

BAB IV

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi *Green Banking* dalam Perbankan Syariah diidentifikasi memiliki berbagai peluang strategis yang dapat mendorong perkembangan sektor keuangan berkelanjutan. Pertama, keberadaan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK memberikan dasar regulasi yang kokoh, sehingga bank syariah memiliki kepastian hukum untuk mengembangkan produk dan layanan hijau. Kedua, inovasi produk seperti green sukuk dan transformasi digital menuju paperless banking berhasil membuka segmen pasar baru, terutama di kalangan nasabah muda dan profesional yang peduli lingkungan. Ketiga, peningkatan kesadaran nasabah Muslim terhadap pentingnya etika lingkungan memperkuat minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program keuangan hijau, menciptakan peluang kolaborasi antara bank dan pemangku kepentingan seperti lembaga nonprofit dan komunitas hijau.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di beberapa wilayah menghambat implementasi e-signature dan sistem paperless secara menyeluruh. Kedua, rendahnya literasi hijau, baik di kalangan pegawai bank maupun nasabah, menimbulkan kesulitan dalam memahami manfaat dan prosedur produk hijau. Terakhir,

belum tersusunnya *taxonomy* hijau khusus untuk Perbankan Syariah mengakibatkan ketidakjelasan kriteria proyek layak pembiayaan, sehingga mengurangi kepercayaan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Dengan demikian, meskipun potensi *Green Banking* di Perbankan Syariah sangat besar dan strategis, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi intensif antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Upaya kolektif yang terencana diperlukan untuk mengatasi hambatan teknis, edukatif, dan regulasi agar visi keuangan berkelanjutan yang sesuai prinsip syariah dapat terwujud.

B. Saran

1. Otoritas keuangan dan regulator perlu menyelesaikan penyusunan *taxonomy* hijau berbasis prinsip syariah dengan melibatkan pakar akademik dan praktisi industri. *Taxonomy* ini akan memperjelas kriteria pembiayaan dan memberikan panduan operasional yang baku untuk proyek hijau, sehingga memudahkan bank syariah dalam proses evaluasi dan pelaporan keberlanjutan.
2. Bank syariah harus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, termasuk peningkatan kapasitas jaringan dan penyediaan perangkat *e-signature* di seluruh cabang. Seiring itu, program pelatihan intensif dan kampanye literasi mengenai keuangan berkelanjutan perlu diadakan secara berkala bagi pegawai dan nasabah. Kegiatan ini meliputi workshop, seminar, dan materi edukasi digital yang mudah diakses.

3. Kolaborasi lintas sektor antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti keringanan pajak, sertifikasi ramah lingkungan, dan penghargaan bagi institusi berprestasi. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi produk hijau, meningkatkan partisipasi nasabah, dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI IMPLEMENTASI TATA KELOLA SYARIAH." *Law and Justice* 2, no. 2 (March 5, 2018): 124–134.
- Amalia, Rahmi, Asmaul Husna, and Sarwo Edi. "Performance Of Islamic Rural Banks Pre and During Pandemic By Maqashid Sharia Index." *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 21, 2022): 149–170.
- Ananda, Salsa Fika, and Muhammad Iqbal Fasa. "Penerapan Prinsip Green Banking Dalam Operasional Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 2 (April 17, 2025): 959–962.
- Anjung, Peby Lestari. "PENGARUH INOVASI PRODUK DAN LAYANAN MOBILE BANKING BANK SYARIAH TERHADAP DAYA SAING DI PASAR FINANCIAL TECHNOLOGY (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Antasari, Bandar Lampung)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2025. Accessed June 11, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/37327/>.
- Aprilia, Farahita. "ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL GREEN BANKING TERHADAP KINERJA PERBANKAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANJARNEGARA." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saiifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. Accessed March 21, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/21592/>.
- Aprizal, Anggi, and Dimas Bagus Wiranatakusuma. "Trends and Emerging Issues on Islamic Banking Performance: Bibliometrics Analysis." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (April 28, 2025): 41–60.
- Aslam, Wajeeha, and Syed Tehseen Jawaid. "Green Banking Adoption Practices: Improving Environmental, Financial, and Operational Performance." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 4 (October 31, 2023): 820–840.
- Birzhanova, A. B., and A. M. Nurgaliyeva. "Green Banking Practices Worldwide: Prospects for Kazakhstan." *BUKETOV BUSINESS REVIEW* 107, no. 3 (September 30, 2022): 26–33.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 1, 2006): 77–101.
- Cahyani, Mutiara, Nadia Kotta, and Muhammad Rifman. "STRATEGI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI UNTUK INOVASI BISNIS SYARIAH."

Journal of Social and Economics Research 6, no. 1 (August 16, 2024): 1877–1884.

- Chen, Jing, Abu Bakkar Siddik, Guang-Wen Zheng, Mohammad Masukujjaman, and Sodikov Bekhzod. “The Effect of Green Banking Practices on Banks’ Environmental Performance and Green Financing: An Empirical Study.” *Energies* 15, no. 4 (January 2022): 1292.
- Cindi, Cindi Novita Sari, Muhammad Iqbal Fasa Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, and Adib Fachri Adib Fachri. “Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (May 30, 2022): 21–40.
- Creswell, John W., J. David Creswell, John W. Creswell, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE, 2018.
- Drs Ismail, MBA Ak. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017.
- Duwina, Elfa, and Muhammad Iqbal Fasa. “Analisis Pengaruh Green Banking terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) E-Commerce Indonesia: Dengan Perspektif Pelaku Usaha.” *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2025).
- Fauziah, L., R. Harahap, and T. Nugraheni. “Reputasi Dan Greenwashing Di Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Etika Bisnis Islam* 12, no. 1 (2023): 45–60.
- Firmansyah, Muhammad, and Immanuel Mu’ammal. “Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit Dan Harga Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Bank Sentral Di ASEAN-5.” *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)* (December 1, 2023): 378–396.
- Fuady, Mirza. “Konsep Kota Hijau Dan Peningkatan Ketahanan Kota Di Indonesia.” *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 2 (July 14, 2021): 266–276.
- Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (June 12, 2024): 26–39.
- Harahap, Darwis, Rini Hayati Lubis, and Nirma Sari Siregar. “Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Index.” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (January 31, 2022): 29–46.

- Hasan, Shaikh Masrick, K. M. Anwarul Islam, Tawfiq Taleb Tawfiq, and Priya Saha. "Triple Pillars of Sustainable Finance: The Role of Green Finance, CSR, and Digitalization on Bank Performance in Bangladesh." *Banks and Bank Systems* 20, no. 1 (January 20, 2025): 38–50.
- Hasanah, Nurul, and Slamet Hariyono. "ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN FINANCING DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PROPITABILITAS PERBANKAN UMUM DI INDONESIA." *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (March 31, 2022): 149–157.
- Hastuti, Aghnina Auliani. "PENGARUH PENERAPAN GREEN BANKING, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2022." bachelorThesis, FEB UIN JAKARTA, 2024. Accessed May 28, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77454>.
- Hastuti, Tri, and RR Karlina Aprilia Kusumadewi. "Pengaruh Green Banking Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Pemeditasi Efisiensi Bank." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 7, no. 2 (September 30, 2023): 380–393.
- Hendar, Jejen, Nurul Chotidjah, and Abdul Rohman. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *Anterior Jurnal* 20, no. 3 (August 4, 2021): 70–79.
- Huda, M., and T. Nasution. "Tantangan Dan Peluang Green Banking Di Perbankan Syariah Indonesia." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2022): 78–92.
- Ibe-enwo, Grace, Nicholas Igbudu, Zanete Garanti, and Temitope Popoola. "Assessing the Relevance of Green Banking Practice on Bank Loyalty: The Mediating Effect of Green Image and Bank Trust." *Sustainability* 11, no. 17 (January 2019): 4651.
- Jabir, Nur Afni, Darwis Said, and Abdul rahman. "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 01 (January 2024): 32–46.
- Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur. "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (November 2, 2018): 167–192.
- Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Green Banking." In *Banking and Finance*, edited by Razali Haron, Maizaitulaidawati Md Husin, and Michael Murg.

IntechOpen, 2020. Accessed March 21, 2025.
<https://www.intechopen.com/books/banking-and-finance/green-banking>.

- Khaerunnisa, Nining Wahyuningsih, and Mohammad Iqbal. “Analisis Penerapan Inovasi Produk Dan Layanan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 2 (July 24, 2024): 200–223.
- Khodijah, S. and Fasa, R. “Sustainability Reporting and Greenwashing Risks in Islamic Banking: Transparency and Accountability for Reputation Management.” *Journal of Islamic Finance and Sustainability* 5, no. 1 (2023): 45–60.
- Kiranawati, Yenik Candra, Shifa Miarti Aziza, Arim Nasim, and Caria Ningsih. “Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review.” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (April 8, 2023): 59–74.
- Koiry, Subrata, Jiban Krishna Saha, Md Shaikh Farid, Mst Sanjida Sultana, and M. Sayeedul Haque. “Awareness and Perception of Bank Customers towards Green Banking in Sylhet District of Bangladesh.” *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* (December 8, 2017): 1–12.
- Kurniawan, Eric, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, and Rahadi Kristiyanto. “Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi.” *WADIAH* 8, no. 2 (July 1, 2024): 242–260.
- Lalon, Raad Mozib. “Green Banking: Going Green.” *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 3, no. 1 (January 2015): 34–42.
- Lelawati, Nina, Elmira Febri Darmayanti, and Jawoto Nusantoro. “Peran Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia.” *FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN* 6, no. 2 (November 14, 2023). Accessed June 11, 2025.
<https://fe.ummmetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/1823>.
- Marfuah, Marfuah, Pasha Hilman Ismail, and Selfira Salsabilla. “Determinan Kinerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index.” *Telaah Bisnis* 23, no. 1 (July 12, 2022): 21–39.
- Mulyono, Herry, Rina Hartanti, and Benediktus Rolando. “SUARA KONSUMEN DI ERA DIGITAL: BAGAIMANA REVIEW ONLINE MEMBENTUK PERILAKU KONSUMEN DIGITAL.” *JUMDER: Jurnal Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (February 28, 2025): 1–20.

- Muttaqien, Fauzan, Via Lailatur Rizki, and Imam Abrori. "Analysis of Employee Performance Improvement Strategies of Rural Bank Through Sustainable Development Goals." In *Proceedings of the Conference on SDGs Transformation Through the Creative Economy: Encouraging Innovation and Sustainability (TCEEIS 2023)*, edited by Imam Abrori, Indrian Supheni, Muhammad Mudhofar, Wahyuning Murniati, Nico Irawan, Arfan Ikhsan Lubis, Wei Qiang, et al., 271:167–173. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Dordrecht: Atlantis Press International BV, 2023. Accessed March 21, 2025. https://www.atlantispress.com/doi/10.2991/978-94-6463-346-7_31.
- Nurainun Mutmainna, Nurainun. "ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (PERIODE 2017-2020)." Other, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022. Accessed May 28, 2025. <http://www.repository.iainpalopo.ac.id>.
- Nurjannah, Nurjannah, Lince Bulutoding, Nasrullah Bin Sapa, Amiruddin K, and Sumarlin Sumarlin. "Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah." *Al-Buhuts* 20, no. 2 (December 30, 2024): 01–18.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), November 22, 2022. Accessed January 29, 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Fourth edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: SAGE, 2015.
- Prayoga, Angga Septian, and Dodik Siswantoro. "Can Sustainable Activities Improve Current and Future Financial Performance: An Empirical Study of Islamic Banks in Asia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print (February 11, 2025). Accessed March 19, 2025. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jiabr-06-2023-0178/full/html>.
- Putri, Cania Anggita, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, and Adib Fachri. "Inovasi Green Banking Pada Layanan Perbankan Syariah." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (2022): 69–79.
- Putri, Orsita Asmu, and Rizky Nur Ayuningtyas Putri. "The Influence of Financial Performance And Corporate Governance On Green Banking Disclosure In

- Sharia Commercial Banks.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (February 13, 2025): 409–430.
- Qur’an, Nurul, and Muhammad Heru Akhmadi. “GREEN SUKUK: INSTRUMEN PEMBIAYAAN SEKTOR HIJAU UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2023.” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (May 21, 2025): 464–476.
- Rafique, Muhammad Omer, Muhammad Akram Hureri, and Mehwish Riaz. “Green Banking: Performance of Three Pakistani Islamic Banks in Environmental Projects” (n.d.).
- Rahman, A and Putri, F. “Analisis Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Manajemen Keuangan Islam* 8, no. 3 (2021): 102–118.
- Rahmayati, Rahmayati, Siti Mujiatun, and Maya Sari. “Islamic Green Banking At Bank Pembangunan Daerah In Indonesia.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 1 (January 31, 2022): 74–93.
- Rohman, Taufiqurrohman. “IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERSPEKTIF RAHMATAN LIL ALAMIN DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SITUBONDO BASUKI RAHMAT.” Undergraduate, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2024. Accessed March 21, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/32388/>.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Mohammad Mahbubi Ali. “The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry.” *Maqasid al-Shariah Review* 1, no. 1 (December 30, 2022). Accessed March 19, 2025. <https://journals.smartinsight.id/index.php/MSR/article/view/261>.
- Sa’diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. “Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (February 16, 2021): 373–385.
- Setyoko, Sara Senja, and Rita Wijayanti. “GREEN BANKING DAN KINERJA BANK: MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE: (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020).” *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (April 29, 2022): 502–512.
- Shetty Nursabna, 180603246. “Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah).” Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. Accessed May 28, 2025. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

- Siregar, Ihsan Mulia, and Slamet Haryono. "Green Banking: Operating Costs on Operating Income, Capital Adequacy Ratio, Financial Slack, Sustainability Officer, and Sustainability Committee." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, no. 5 (September 30, 2023): 427–442.
- Suciyani, Wida Oktavia, and Arifha Nurhaliza Hinanti. "ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN ASET HUTAN KOTA BERDASARKAN KRITERIA RUANG HIJAU BERKELANJUTAN (Studi Kasus: Hutan Kota Babakan Siliwangi Bandung)." *Pondasi* 27, no. 2 (December 31, 2022): 187–204.
- Sulistiyowati, Sulistiyowati, and Ilyas Adhi Purba. "Green BMT Dan Mobile UGT: Perspektif Eco-Theology." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, no. 3 (2023): 63–78.
- Suprpto, Galih, Sri Muljaningsih, and Nurul Badriah. "Determinants of Green Financing Implementation" 08, no. 01 (2025).
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41.
- Suryani, L., and M. Hidayat. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan." *Islamic Banking Journal* 7, no. 2 (n.d.): 33–50.
- Sustrastanti, Ellyzia, and Sistya Rachmawati. "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI HIJAU, MODAL INTELEKTUAL HIJAU TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN INOVASI HIJAU SEBAGAI VARIABEL MODERASI." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 2 (July 12, 2023): 2349–2358.
- Tomy Hydayat, -. "ANALISIS PENGARUH GREEN FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025. Accessed May 28, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/86215/>.
- Tsabitah, Nada Amirah. "PENGARUH ISR (ISLAMIC SOCIAL REPORTING) DAN GREEN INVESTMENT TERHADAP PROFITABILITAS BANK DENGAN REPUTASI BANK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TAHUN 2019-2023 (Studi Pada Bank Umum Syariah)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024. Accessed May 28, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/34229/>.
- Uddin, Mohammad Nazim, and Monir Ahmmed. "Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh." *Al-*

Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 10, no. 1 (January 1, 2018): 97–114.

Vitriani, Nur, and Muhammad Iqbal Fasa. “Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan.” *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen* 3, no. 02 (April 29, 2025): 84–91.

Widyaningrum, Ratna Ayu. “Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2020. Accessed May 28, 2025. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/9050/>.

Yuliyansa, Widia, and Anggun Okta Fitri. “Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang dan Hambatan Green Banking.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (May 15, 2025). Accessed June 11, 2025. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1832>.

Yusuf, Ega Belahag, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi Sebagai Wujud Penerapan Green Banking.” *Istithmar* 7, no. 1 (June 30, 2023): 34–41.

Zakiyyah, Nurul Azizah Az, and Arief Mulyawan. “Respon Perbankan Syariah di Indonesia Terhadap Bauran Kebijakan Bank Sentral.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 99–110.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1241/In.28.1/J/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Agus Trioni Nawa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **LINDA MAWARNI**
NPM : 1804100053
Semester : 14 (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING
DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG KOTA METRO)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2025
Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng
NIP 199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-487/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LINDA MAWARNI
NPM : 1804100053
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1804100053.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Linda Mawarni
NPM : 1804100053
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GREEN BANKING DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 11%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Juni 2025
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec
NIP.199005082020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100053

Semester/TA : XIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12 Juni 2025	<p><u>Acc Skripsi...</u></p> <p>Syarat ujian wajib <u>offline</u>.</p> <p>Jika ada firm yang tidak bisa <u>off live</u> diganti/cari penggantinya.</p> <p>Hari ini <u>Desmi</u> siap dan <u>Kota Dinas</u>. Minggu depan kami sudah dapat <u>Munafosha</u>.</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Agus Trioni Nawa, M.Pd

NDN.2012089001



Linda Mawarni

NPM. 1804100053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100053

Semester/TA : XIV/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10 Juni 2025	<p>1. Karena tidak ada surat izin riset dan hasil wawancara penyugulan data di lapangan, maka metode diubah menjadi studi literatur.</p> <p>2. pada hasil diberikan sumber rujukan sebagai penguat argumen dari penulis.</p> <p>Demikian } semua hasil sumber tantangan pada jurnal/skripsi</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN.2012089001

Linda Mawarni
NPM. 1804100053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100053

Semester/TA : XIV/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	03 Juni 2025	proposal diperbaiki. Bawa Bab 4, 5. lihat Catatan di proposal Bab IV A. gambaran umum lokasi penelitian B. Peluang BSI Cabang Metro dan pengembangan green Banking. 1. } dijelaskan, dibahas 2. } 3. } 4. } dst C. Tantangan BSI Cabang — dst	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN.2012089001

Mahasiswa Ybs,

Linda Mawarni
NPM. 1804100053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100053

Semester/TA : XIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/12 2024	Saya ke proposal untuk proposal daftar seminar tapi untuk referensi juga harus dipodaksi sebelum seminar dilaksanakan. Basa nota dinas dan turunkan daftar pustaka (referensi).	

Dosen Pembimbing,

Agus Triani Nawa, M.Pd

NIDN.2012089001

Mahasiswa Ybs,

Linda Mawarni

NPM. 1804100053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100053

Semester/TA : XIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/11/24	<ul style="list-style-type: none">- <u>teori yang lama</u>- peneliti konvensional- dan apa yang dibahas- Rumus keabsahan data yang dipakai yang mana?- Referensi / Daftar pustaka!- lihat prosedur penulisan	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIDN.2012089001

Mahasiswa Ybs,

Linda Mawarni

NPM. 1804100053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Linda Mawarni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM

: 1804100053

Semester/TA

: XII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/20 /24	<ul style="list-style-type: none">- teori ditinjau lagi- Postnote hati-hati- tekus sampel- penyajian keabsahan data- palyan Analisis data- Robert panduan penulisan IAIN Metro. Cppm- Referensi.	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIDN.2012089001

Mahasiswa Ybs,

Linda Mawarni

NPM. 1804100053

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti Linda Mawarni, lahir di Desa Kedaton, 2 April 2000, alamat Desa Kedaton Kabupaten Lampung Timur. Peneliti adalah anak perempuan dari pasangan Bapak Ma'ruf dan Ibu Kasinah. Peneliti telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Di TK Nurul Huda Way Kekah selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Tanjung Ratu selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Muhamadiyah Metro selesai pada tahun 2015, sedangkan pendidikan menengah ke atas di SMA Negeri 1 Pekalongan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Falkutas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi S1 Perbankan Syariah pada tahun 2018.